



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



ISO 9001
2015
CERTIFIED

LAPORAN TAHUNAN

2023

DIREKTORAT CEGAH TANGKAL



1500533
HALOBPOM



cegahtangkal.bpom



[@ctbpom](https://twitter.com/ctbpom)



Direktorat Cegah Tangkal BPOM



cegahtangkal.pom.go.id



LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT CEGAH TANGKAL Tahun 2023



**Deputi Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM
Ketua : Dewa Gede Bayu Rastika, S.Si., Apt., M.E.
Sekretaris : Indriyana, S.Si., Apt., M.Farm.
Koordinator : Imam Azis Galang Wicaksono, S.E.
Anggota :
Anita Kembaren, S.Si., Apt.
Novi Giritikawati, SF, Apt.
Neti Triwinanti, S.Farm., Apt.
lin Febrianti Sende, S.Farm., Apt.
Fuji Handayani, S.Farm., Apt.
Adin Wira Pramudita, S.Farm., Apt.
Yovia Rizki Arrahman, S.Farm., Apt.
Adhika Primananda, S.Sos.
Pepi Fauziah, S.T.P.
Muhammad Gafur Salaffudin, S.H.
Naning Irmalasari, S.Si.
Ndaru Sindi Rinukti, S.E.
Nimaysa Pandiangan, S.H.
Febrian Siregar, S.Farm.
David Julianto Barus, S.K.M.
Yulian Dwi Anggraeni Puspa Handoko, S.T.P.
Dwita Hidayatu Rahmawati, A.Md.
Nidia Nuryunita, A.Md.
Lulu Auliandini Rafianida, A.Md.M.I.D.
Yeni Meisyaroh, A.Md.
Ika Suci Cahyati, A.Md.A.B.
Indana Rakashivi, A.Md.Kb.N
Riska Susi Purwatiningrum, S.Si
Widita Dilah Pramesti, S.Farm., Apt.
Ayu Prihatin Dian Lestari, S.K.M.
Asma Zahidah, S.Farm., Apt.
Yuliani, S.T.P.
Dwi Rahmah Putri, A.Md
A. Nurul Azizah, S.E
Devi Puspitasari, S.Tr.Kom

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmatnya, Direktorat Cegah Tangkal berhasil menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2023.

Selama tahun 2023 ini, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Penggalangan *Stakeholders* dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Penyusunan Modul Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, FGD Penyusunan Kajian Awal Strategi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan, Penerapan QMS Direktorat Cegah Tangkal, Perkuatan Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal, Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan, *In House Training* Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.

Terima kasih kami ucapkan untuk bantuan dari internal Badan POM maupun lintas sektor terkait, sehingga Direktorat Cegah Tangkal dapat menyelenggarakan kegiatan selama tahun 2023 dengan baik. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

Jakarta, 1 Maret 2024
Direktur Cegah Tangkal,



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
HIGHLIGHT KEGIATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Institusi	1
B. Dasar Hukum	4
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	6
A. Sumber Daya Manusia.....	6
B. Sarana dan Prasarana.....	9
C. Anggaran.....	10
BAB III HASIL KEGIATAN.....	13
A. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	13
B. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas	17
C. Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat.....	43
D. Terlaksananya Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif	58
E. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif	72
F. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal	75

G. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal.....	80
H. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel	83
BAB IV PENGHARGAAN DAN APRESIASI	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal	3
Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Cegah Tangkal	7
Gambar 3.1 Dokumentasi Penyuluhan Modul Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	14
Gambar 3.2 Dokumentasi Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	15
Gambar 3.3 Dokumentasi FGD Penyusunan Kajian Awal Strategi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	16
Gambar 3.4 Sintesis Elemen Proses <i>Regulatory Sandbox</i> pada Studi Kasus Regulasi Produk PKGK	27
Gambar 3.5 Dokumentasi Keluhan Korban Kosmetik Ilegal	32
Gambar 3.6 Diagram Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022	43
Gambar 3.7 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan di Balai Besar POM di Mataram	51
Gambar 3.8 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan di Loka POM di Kab. Buleleng	52
Gambar 3.9 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan di Balai Besar POM di Yogyakarta	53
Gambar 3.10 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan di Balai POM di Batam	54
Gambar 3.11 Penampakan Visual Aplikasi <i>Social Network Analysis Tools</i>	56
Gambar 3.12 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	57
Gambar 3.13 Dokumentasi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tahun 2023	60
Gambar 3.14 Dokumentasi Urun Rembuk Kepala Badan POM Bersama Tokoh Masyarakat Banda	62

Gambar 3.15 Dokumentasi Penggalangan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (Perjanjian Kerja Sama BPOM dan Perdoski dalam Pelaksanaan Survei dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal dan Komunikasi Risiko Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal)	64
Gambar 3.16 Dokumentasi Penggalangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	65
Gambar 3.17 Dokumentasi Penggalangan Elemen Lokal Masyarakat Banyuwangi dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	67
Gambar 3.18 Dokumentasi Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal dan Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	69
Gambar 3.19 Dokumentasi Penguatan Penggalangan dalam Rangka Pencegahan Obat dan Makanan	71
Gambar 3.20 Dokumentasi Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan BPOM RI Tahun Anggaran 2023	76
Gambar 3.21 Dokumentasi <i>In House Training</i> Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	78
Gambar 3.22 Dokumentasi Pembentukan Petugas Penggalangan	79
Gambar 3.23 Dokumentasi Penghargaan Pengelolaan Arsip Terbaik Badan POM Tahun 2023	85
Gambar 3.24 Dokumentasi Apresiasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI)	86
Gambar 3.25 Dokumentasi Apresiasi dari Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO)	87
Gambar 3.26 Dokumentasi Apresiasi Pusat Pendidikan Intelijen POLRI	88
Gambar 3.27 Dokumentasi Apresiasi dari Asosiasi Produsen Pangan Olahan Banyuwangi (ASPPOBA)	89
Gambar 3.28 Dokumentasi Apresiasi dari Apoteker Praktek Herbal Indonesia (APHI)	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal	6
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal	9
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan.....	10
Tabel 3.1 Ringkasan Pelaksanaan KIE Tahun 2023	58
Tabel 3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas Tahun 2023	72
Tabel 3.3 Hasil Evaluasi PMPZI Tahun 2023.....	74
Tabel 3.4 Ringkasan Pelaksanaan <i>In House Training</i> Tahun 2023	77
Tabel 3.5 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal	80
Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal	82
Tabel 3.7 Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2023.	83

HIGHLIGHT KEGIATAN

Januari

Penyusunan *Plan of Action* dan Perencanaan Tahun 2023

Februari

Urun Rembuk Kepala Badan POM Bersama Tokoh Masyarakat Banda

Maret

- Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2022
- Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022
- Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2022
- Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2022

April

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Triwulan I Tahun 2023

Mei

Penggalangan PERDOSKI (Pertemuan Koordinasi BPOM - PERDOSKI dalam rangka Upaya Cegah Tangkal Penggunaan Kosmetik Ilegal)

Juni

- Analisis Potensi Peredaran Bahan Aktif Farmasi Ilegal oleh Distributor Kimia
- Analisis Tren Permohonan Bantuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Obat dan NAPPZA Ilegal
- Analisis Kejahatan Produksi Obat Tradisional yang Dicampur dengan Bahan Kimia Obat di Banyuwangi dari Perspektif Ekonomi dan Teori *Rational Choice*
- Analisis Potensi Peredaran Kosmetik dalam bentuk Mainan (Mainan Kosmetik) Tidak Memiliki Izin Edar
- Analisis Urgensi Penyusunan Kriteria Nilai Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Guna Menentukan Tingkat Risiko Daerah serta Basis Data dalam Penyelenggaraan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Juli

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023
- Penggalangan Elemen Lokal Masyarakat Banyuwangi dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan
- Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan

Agustus

- Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan
- Pembentukan Petugas Penggalangan

September

- Analisis Potensi Penyalahgunaan Obat Diabetes Golongan Agonis GLP-1 sebagai Penurun Berat Badan
- Analisis Peredaran Obat Desktrometorfan Kombinasi di Wilayah Indonesia
- Analisis Tinjauan Sosialkultural Banyuwangi terkait Kejahatan Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat
- Analisis Tinjauan dan Putusan Pada Penanganan Perkara Kosmetik Ilegal
- Analisis Implementasi *Regulatory Sandbox* dalam Konteks Pengawasan Pangan Olahan
- Penggalangan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Penyusunan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan di Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia

Oktober

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023

November

Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal dan Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Desember

- Analisis Pemetaan Peredaran Obat Mengandung Misoprostol yang Disalahgunakan Sebagai Penggugur Kandungan

- Analisis Tren Penjualan Produk Obat mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di Media Sosial Facebook Periode Juni 2022 – Mei 2023
- Analisis Penjualan Obat Tradisional Ilegal Pada Depot Jamu dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin
- Analisis Tinjauan Viktimologi terhadap Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal
- Analisis Preferensi Konsumsi Produk Minuman Cokelat Instan Berdasarkan Persepsi Konsumen
- Analisis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif
- Penguatan Penggalangan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat Tradisional

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan POM memiliki Visi “**Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan **Misi Badan POM** sebagai berikut:

- a) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Badan POM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

- a) Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b) Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c) Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d) Kerja sama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e) Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f) Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Cegah Tangkal

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Cegah Tangkal dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat

tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- e) Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

Struktur organisasi pada Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.615.10.23.31 Tahun 2023 Tentang Penugasan Pegawai di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2023, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

B. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Cegah Tangkal Badan POM antara lain:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Cegah Tangkal Sediaan Farmasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
17. Keputusan Direktur Cegah Tangkal Nomor HK.02.02.61.615.10.23.31 Tahun 2023 Tentang Penugasan Pegawai di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2023.


BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Cegah Tangkal sampai dengan periode 31 Desember 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan adalah sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 (tiga) orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun data dan profil pegawai Direktorat Cegah Tangkal berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Cegah Tangkal

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Non Sarjana	8	20,00%
S1	17	42,50%
Apoteker	8	20,00%
S2	7	17,50%
Total	38	100%



Gambar 2.1 *Profil Pegawai Direktorat Cegah Tangkal*

1. Kebutuhan pegawai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada tahun 2020, Direktorat Cegah Tangkal menyusun kebutuhan pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk penetapan proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan analisis beban kerja, standar kebutuhan SDM di Direktorat Cegah Tangkal sampai tahun 2024 adalah sebanyak 55 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

2. Peningkatan kompetensi SDM

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Cegah Tangkal harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis. Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksikan. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Direktorat Cegah Tangkal. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam

kerangka *Human Capital Management* (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Cegah Tangkal.

Terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan beberapa kegiatan pengembangan kompetensi teknis terkait pencegahan kejahatan Obat dan Makanan diantaranya, Kegiatan *In House Training* Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Pembentukan Petugas Analis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Pembentukan Petugas Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi setiap pegawai, pegawai Direktorat Cegah Tangkal juga berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan POM maupun pihak penyelenggara lainnya. Pada tahun 2023, nilai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal adalah 91,48. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 85. Pengukuran indeks profesionalitas ASN didasarkan pada kriteria kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, penilaian kinerja, serta tingkat kepatuhan/kedisiplinan.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang lebih maksimal di Direktorat Cegah Tangkal dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana di Direktorat Cegah Tangkal

No	Jenis	Tipe	Jumlah
A Alat Pengolah Data dan Alat Studio			
1	Hardisk Eksternal	1. Seagate 5 TB	8 (unit)
		2. Toshiba 2 TB	25 (unit)
2	Laptop	1. HP Pavilion	5 (unit)
		2. Asus	1 (unit)
		3. Axioo My Book Pro	2 (unit)
3	SSD PC	1. SSD 256 GB	1 (unit)
		2. SSD 512 GB	1 (unit)
4	Software	1. Software (Microsoft Office 2019 Profesional Plus)	36 (set)
5	Tablet	1. Samsung Galaxy Tab A7	1 (unit)
6	Mini Drone	1. DJI DJI Tello White	1 (unit)
B Fasilitas Perkantoran			
1	Sofa	1. Sofa IKEA	1 (Set)
2	Kulkas	1. Lemari Es Panasonic 2 Pintu	1 (unit)
3	Air Purifier	1. Air Cleaner Sharp Black	8 (unit)
4	Paket Meubleir	1. Ruang Inspirasi	1 (Set)
		2. Backdrop Logo Cegah Tangkal	1 (Set)
		3. Ruang Podcast	1 (Set)
		4. CCTV	1 (Set)

C. Anggaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Direktorat Cegah Tangkal adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Cegah Tangkal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Perspektif Stakeholders					
1	Terwujudnya upaya cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	1.436.981.000	1.436.627.221	100,0%
Perspektif Internal Process					
2	Terlaksananya analisis kejahatan Obat dan Makanan	Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan	1.616.126.000	1.616.118.641	100,0%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	dan Makanan yang berkualitas	yang berkualitas			
3	Tersedianya data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	684.070.000	684.068.906	100,0%
4	Terlaksananya penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang efektif	Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	4.111.813.000	4.111.806.789	100,0%
Perspektif Learning & Growth					
5	Terwujudnya Organisasi Direktorat Cegah Tangkal Yang Efektif	Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	213.689.000	213.686.988	100,0%
6	Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Cegah Tangkal	1.454.430.000	1.454.422.600	100,0%
7	Terbangunnya sistem operasional dan TIK di Direktorat Cegah Tangkal	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat	15.817.583.000	15.817.554.258	100,0%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	terintegrasi dan Adaptif	Cegah Tangkal yang optimal			
8	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Cegah Tangkal	1.457.581.000	1.457.562.161	100,0%
	Total		26.792.273.000	26.791.847.564	100%

BAB III HASIL KEGIATAN

A. Terwujudnya Upaya Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

Indikator : Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. Penyusunan Modul Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Berdasarkan analisis tinjauan tuntutan dan putusan kosmetik ilegal, rata-rata tuntutan dan putusan tindak pidana kosmetik tahun 2019-2023 masih sangat jauh lebih rendah dari ancaman hukuman maksimal. Untuk itu perlu upaya peningkatan efek jera terhadap pelaku yang memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik ilegal oleh aparat penegak hukum melalui penguatan pembuktian dan faktor yang memberatkan di persidangan yang berkaitan dengan dampak penggunaan kosmetik ilegal.

Penyusunan Modul Penguatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kosmetik merupakan salah satu upaya Direktorat Cegah Tangkal Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka menanggulangi kejahatan kosmetik. Penyusunan modul ini juga merupakan salah satu tindak lanjut rekomendasi analisis yaitu penyusunan materi edukasi terkait dampak penggunaan kosmetik ilegal berdasarkan hasil survei yang dilakukan untuk dapat dimanfaatkan oleh internal maupun eksternal BPOM sebagai bahan komunikasi risiko kepada masyarakat maupun bahan penguatan penegakan hukum tindak pidana kosmetik oleh Aparat Penegak Hukum. Modul yang disusun pada bulan November-Desember 2023 ini melibatkan tim ahli (Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc, Ph.D, dr. Maria Fransisca, Dipl. Cidesco, AKP, Dr. Kurnia Sari Setio Putri, M.Farm, Apt, dr. Listya Paramita, SpKK, dan Dr. dr. Fitria Agustina, Sp.KK, FINSVDV, FAADV), korban dampak penggunaan kosmetik ilegal dan unit pusat terkait. Materi yang dibahas mencakup tren pelanggaran kosmetik ilegal, dampak

penggunaan kosmetik ilegal, serta penguatan penanganan perkara kosmetik.



Gambar 3.1 Dokumentasi Penyuluhan Modul Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

2. Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Sebagai wadah koordinasi dan konsultasi bagi petugas cegah tangkal baik di pusat maupun UPT, Deputi Bidang Penindakan telah menyelenggarakan Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan pada tanggal 22 - 24 Agustus 2023 dengan tema Membangun Sistem Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan yang Tangguh dan Berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan pelaksanaan luring di Hotel Pullman Legian Bali yang dibuka secara langsung oleh Ibu Kepala BPOM dan diikuti oleh perwakilan peserta pusat, perwakilan Kepala UPT BPOM, perwakilan petugas teknis fungsi cegah tangkal di seluruh UPT, dan petugas Direktorat Cegah Tangkal. Sementara itu pelaksanaan daring diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan seluruh kepala UPT BPOM.

Forum tersebut menghadirkan narasumber dari internal Deputi Bidang Penindakan dan narasumber eksternal meliputi: Dr. Iqram Sulhin, S.Sos, M.Si (Akademisi/kriminolog Departemen Kriminologi FISIP UI); Muhib Rahmat, S.Si., M.S.M (Konsultan perencanaan strategis); dan Arum Kusumaningtyas, S.IP., M.Sc (Ahli kebijakan public). Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan diseminasi hasil analisis kerawanan kejahatan Obat dan Makanan tahun 2022 serta sosialisasi Aplikasi Dashboard

Penindakan versi baru. Melalui forum ini, petugas UPT diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal di wilayah kerja masing-masing baik berupa penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan maupun penggalangan pemangku kepentingan.

Beberapa hasil yang diperoleh dari forum tersebut diantaranya fungsi cegah tangkal hendaknya bersinergi dengan fungsi-fungsi lain di penindakan dengan menghimpun data-data dari kegiatan siber, intelijen, dan penyidikan sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan kedepannya. Lebih lanjut, kejahatan obat dan makanan perlu dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan multiperspektif untuk mengetahui root cause, sebaran, modus, dan motif utama kejahatan. Kedepannya, forum komunikasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan ini perlu dijadikan program rutin dalam rangka publikasi analisis, diseminasi informasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi.



Gambar 3.2 Dokumentasi Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

3. FGD Penyusunan Kajian Awal Strategi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi cegah tangkal, didapati adanya isu beberapa aspek yang menjadi faktor korelatif kriminogen dari beberapa sudut pandang, seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Cegah Tangkal bermaksud menyelenggarakan suatu kegiatan strategis dengan tema **“Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui pendekatan Prediktif Multi Perspektif Periode 2024-2034”** yang diharapkan menghasilkan output berupa dokumen prosiding

dengan judul **“Kajian Prospektif: Aspek Fundamental dalam Identifikasi Cegah Tangkal Serta Penanganan Kejahatan Obat dan Makanan di Masa Depan”**.

Kegiatan penyusunan strategi tersebut melibatkan *multistakeholder* termasuk akademisi dan praktisi ahli dalam lingkup nasional bahkan direncanakan level internasional, yang terbagi dalam 4 tahap yaitu : **Tahap 1** Perumusan kerangka strategis; **Tahap 2** Penjaringan gagasan multiperspektif melalui FGD series dan *call for paper*; **Tahap 3** Penyusunan prosiding; **Tahap 4** Diseminasi hasil prosiding.

Tahap 1 telah dilaksanakan pada tahun 2023, dimana Direktorat Cegah Tangkal bekerjasama dengan pihak civitas yaitu *Center for Policy and Public Management (CPPM) SBM ITB* serta mengundang perwakilan akademisi, praktisi bisnis, birokrat, dan asosiasi di bidang Obat dan Makanan. Pada tahap 1 ini telah disusun kajian awal yang bertujuan mengidentifikasi setiap isu, *framework*, dan alternatif solusi yang mewakili setiap dimensi PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, *Environment*/Lingkungan, dan *Legal*/Hukum) yang akan menjadi *fundament* dan kerangka berfikir dalam melanjutkan rangkaian kegiatan ke tahap selanjutnya.



Gambar 3.3 Dokumentasi FGD Penyusunan Kajian Awal Strategi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

B. Terlaksananya Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Berkualitas

Indikator : Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

a) Analisis Potensi Peredaran Bahan Aktif Farmasi Ilegal oleh Distributor Kimia

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui modus peredaran bahan aktif farmasi melalui distributor kimia serta melihat potensi peristiwa serupa pada distributor kimia lainnya. Distributor kimia yang dimaksud dalam analisis ini dibatasi pada distributor/toko yang memiliki fokus penjualan bahan-bahan dan peralatan laboratorium yang dibutuhkan untuk penelitian. Berdasarkan hasil analisis, diketahui modus peredaran bahan aktif farmasi oleh distributor kimia adalah untuk memenuhi kebutuhan penelitian/praktikum yang tidak bisa dipenuhi oleh sarana resmi (Pedagang Besar Farmasi). Selain itu, terdapat potensi penjualan bahan aktif farmasi secara ilegal oleh distributor bahan kimia/alat laboratorium lain mengingat terbukanya celah permintaan yang cukup besar terhadap kebutuhan tersebut. Penjualan bahan aktif farmasi oleh distributor kimia menjadi "solusi" mengingat pembeliannya dapat dilakukan secara bebas, mudah, dan bisa dalam jumlah kecil.

Untuk mengatasi hal tersebut, direkomendasikan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut bersama pemangku kepentingan, melakukan kegiatan bersama dengan Kementerian Perdagangan, menerbitkan surat kewaspadaan kepada UPT BPOM di daerah, melakukan kegiatan intelijen dalam rangka penelusuran lebih lanjut, serta patroli siber untuk selanjutnya melakukan *takedown* terhadap akun yang melakukan penjualan bahan aktif farmasi secara ilegal.

b) Urgensi Penyusunan Kriteria Nilai Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Guna Menentukan Tingkat Risiko Daerah serta Basis Data dalam Penyelenggaraan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan jumlah pengunjung bulanan di kuartal kedua tahun 2020, Bukalapak menjadi *e-commerce* peringkat ketiga yang paling banyak dikunjungi dengan rata-rata kunjungan sebanyak 35.3 juta perbulan. Penjualan di *marketplace* Bukalapak berpotensi menjadi sarana peredaran obat dan makanan, termasuk produk ilegal. Melihat potensi tersebut, Direktorat Cegah Tangkal Badan POM telah mengembangkan aplikasi *E-Commerce Analytics Tool* (EAT) yang dapat memberikan informasi mengenai tren peredaran Obat dan Makanan di *marketplace*. Output dari aplikasi ini adalah data peredaran Obat dan Makanan dan kata kunci (*keywords*) yang menggambarkan produk yang paling tinggi paparannya dalam kategori Obat dan Makanan. Data-data tersebut dianalisis untuk melihat gambaran tren peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan di *marketplace* Bukalapak.

Berdasarkan analisis tersebut, disulkan rekomendasi sebagai berikut:

- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat memanfaatkan data dan hasil analisis tren peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan (sub kategori obat dan vitamin, kategori kesehatan) di *marketplace* Bukalapak ini untuk melakukan pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan.
- Direktorat Siber Obat dan Makanan dapat memanfaatkan hasil analisis tren peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan (sub kategori obat dan vitamin, kategori kesehatan) di *marketplace* Bukalapak ini untuk melakukan fungsi pengawasan siber obat dan makanan.
- Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat melakukan penelusuran dugaan tindak pidana terhadap akun-akun Bukalapak yang melakukan penjualan produk tanpa izin edar paling banyak sebagaimana tercantum pada dokumen.
- Direktorat Cegah Tangkal dapat melakukan pengembangan aplikasi EAT untuk memperoleh data produk kesehatan lebih lengkap yang

tidak terbatas pada data produk sub kategori obat dan vitamin serta melakukan analisis lebih mendalam terhadap fenomena kontrak produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan permasalahan dan modus baru kejahatan obat dan makanan.

c) Analisis Tren Permohonan Bantuan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Obat dan NAPPZA Ilegal

Masalah peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat di Indonesia perlu diatasi secara sinergis oleh Badan POM bersama-sama dengan berbagai lintas sektor lainnya. Dalam menjalankan kegiatannya, berbagai Aparat Penegak Hukum (APH) bekerjasama dengan Badan POM untuk membuat terang tindak pidana melalui pengujian barang bukti dan permintaan keterangan ahli. Direktorat Cegah Tangkal kemudian mengumpulkan laporan permintaan bantuan dari APH tersebut untuk menggambarkan tren data kasus Obat dan NAPPZA di seluruh Indonesia sebagai upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Dari analisis tersebut, dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan khususnya pada komoditi Obat dan NAPPZA.

Dari hasil analisis terhadap data yang terkumpul, didapatkan gambaran wilayah-wilayah yang diduga marak penyalahgunaan OOT berdasarkan hasil permintaan uji sampel kejahatan dan permintaan ahli, seperti provinsi DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Banten. Selain itu, terdapat temuan fenomena pergeseran penyalahgunaan narkotika ke penyalahgunaan obat-obatan non-narkotika, dengan wilayah yang rawan yaitu DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Meskipun telah didapatkan gambaran tren permohonan bantuan aparat penegak hukum dari UPT BPOM di seluruh Indonesia, masih ditemukan beberapa UPT melaporkan data yang tidak konsisten baik secara jumlah antara permintaan uji sampel barang bukti kejahatan dan permintaan keterangan ahli maupun secara kewilayahan, dan bahkan beberapa UPT lainnya tidak terdapat laporan data. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diusulkan kepada para pemangku kepentingan sesuai tugas fungsinya antara lain: melakukan strategi penindakan secara tematik terhadap peredaran Obat

dan NAPPZA ilegal khususnya OOT; memperketat pengawasan untuk menghindari adanya diversi Psikotropika dan OOT; memberikan perhatian lebih kepada wilayah-wilayah yang diduga marak penyalahgunaan OOT; mengantisipasi pergeseran penyalahgunaan dari narkotika ke obat-obatan non-narkotika serta penyalahgunaan *multiple drug*; melakukan analisis lebih lanjut terhadap adanya fenomena pergeseran penyalahgunaan obat tersebut dan melakukan penggalangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka kerja sama; serta memastikan data permohonan uji sampel barang bukti kejahatan dan permintaan ahli dari APH lain telah digali secara komprehensif.

d) Analisis Potensi Peredaran Kosmetik dalam bentuk Mainan (Mainan Kosmetik) Tidak Memiliki Izin Edar

Penggunaan mainan kosmetik oleh anak-anak, marak terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Mainan kosmetik yang ditawarkan di toko mainan maupun toko daring di *online marketplace*. Mainan kosmetik yang ditawarkan tersebut beragam mulai dari yang berupa paket makeup maupun satuan seperti lipstik ataupun cat kuku. Terdapat kekhawatiran terkait kandungan bahan yang digunakan pada mainan kosmetik tersebut. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa alergen seperti cinnamic alcohol, kandungan paraben dan logam berat yang terdapat pada produk mainan kosmetik. Status mainan kosmetik yang juga mengacu pada regulasi kosmetik ini berkaitan dengan BPOM selaku instansi pemerintah yang memiliki tugas pengawasan terhadap produk kosmetik. Sehubungan dengan adanya dualisme kategori (sebagai mainan dan sebagai kosmetik) pada mainan kosmetik, perlu dilakukan analisis untuk mencermati regulasi, tren peredaran dan penggunaan mainan kosmetik oleh anak-anak Indonesia mengingat potensi kandungan berbahaya yang ada dalam produk mainan kosmetik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi peredaran kosmetik tidak memiliki izin edar dalam bentuk mainan kosmetik yang marak beredar di toko mainan.

Berdasarkan analisis tersebut diusulkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
 - a. Berkoordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta lintas sektor lainnya untuk melakukan perkuatan regulasi mengenai batasan antara produk yang dikategorikan sebagai mainan maupun produk yang dikategorikan sebagai kosmetik. Sebagai pertimbangan mengingat sebagian besar produk mainan kosmetik yang beredar di Indonesia merupakan produk impor dari China, NMPA China telah memberikan batasan bahwa mainan kosmetik yang digunakan pada tubuh harus memenuhi peraturan perundang-undangan tentang kosmetik. Mainan kosmetik dapat dikategorikan sebagai mainan jika produk tersebut tidak digunakan pada tubuh namun hanya digunakan pada boneka.
 - b. Berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta lintas sektor lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran maupun pembinaan terhadap produsen maupun distributor mainan kosmetik,
 - c. Mengkaji regulasi terkait dengan kosmetik anak khususnya terkait dengan penandaan untuk meminimalisir kesalahan penggunaan oleh masyarakat.
2. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat perlu melakukan publikasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan mainan kosmetik.

e) Analisis Kejahatan Produksi Obat Tradisional yang Dicampur dengan Bahan Kimia Obat di Banyuwangi dari Perspektif Ekonomi dan Teori *Rational Choice*

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat, Banyuwangi merupakan salah satu wilayah yang menjadi sumber produk dilarang tersebut. Dari hasil sampling dan pengujian obat tradisional tahun 2013 hingga 2021, terdapat 89 (18,7%) jenis obat tradisional produksi Banyuwangi yang dinyatakan positif mengandung bahan kimia obat. Di samping itu, data kerawanan obat tradisional pada Aplikasi Dashboard Penindakan Badan POM menunjukkan Kab. Banyuwangi sebagai salah satu wilayah sumber pemasukan obat tradisional ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat di Indonesia.

Kejahatan obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia obat belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai fenomena yang membahayakan. Hal ini menyebabkan penindakan yang dilakukan oleh Badan POM sempat mendapatkan resistensi dari masyarakat setempat. Di samping itu, terdapat framing negatif dan menyesatkan dari media lokal dan organisasi masyarakat lokal Banyuwangi yang mendiskreditkan kegiatan penindakan Badan POM sebagai tindakan represif terhadap UMKM Banyuwangi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang terjadi di Banyuwangi telah mempengaruhi aspek ekonomi dan sosiokultural di masyarakat setempat.

Analisis Kejahatan Produksi Obat Tradisional yang Dicampur dengan Bahan Kimia Obat di Banyuwangi dari Perspektif Ekonomi dan Teori *Rational Choice* ini disusun untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, merumuskan langkah-langkah strategis pencegahan dan merekomendasikan langkah-langkah pencegahan kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Banyuwangi dari perspektif ekonomi dan Teori *Rational Choice*. Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Loka POM di Kabupaten Jember agar dapat

- memfasilitasi pembangunan dan pengembangan komunitas usaha obat tradisional baru (*start-up* obat tradisional) di Banyuwangi dalam rangka mendorong peralihan usaha pelaku kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat ke usaha legal.
- b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan semakin memperkuat pengungkapan dan penindakan kepada pelaku tindak pidana obat tradisional di Banyuwangi.
 - c. Direktorat Cegah Tangkal melakukan penggalangan terhadap pemangku kepentingan terkait untuk mendukung program pembangunan dan pengembangan komunitas usaha obat tradisional baru (*start-up* obat tradisional) di Banyuwangi.
 - d. Direktorat Cegah Tangkal melakukan analisis terhadap faktor-faktor sosiokultural yang mempengaruhi kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat untuk menentukan strategi intervensi yang tepat dalam menurunkan kejahatan dan resistensi masyarakat Banyuwangi terhadap penindakan tindak pidana obat tradisional.

f) Analisis Tinjauan Sosialkultural Banyuwangi terkait Kejahatan Memproduksi dan Mengedarkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat

Pengaruh pelaku kejahatan terhadap ekonomi dan sosiokultural masyarakat Banyuwangi tidak signifikan. Masih adanya resistensi masyarakat terhadap penindakan BPOM dan kontrol sosial masyarakat terhadap pelaku kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang belum tumbuh dengan baik di Banyuwangi merupakan dampak dari ketidakpahaman masyarakat mengenai ketentuan memproduksi obat tradisional yang tidak boleh dicampur dengan bahan kimia obat. Di samping itu masih adanya sikap apatis dan prasangka negatif masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Banyuwangi oleh instansi di luar BPOM.

Namun demikian, penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat merupakan metode yang paling ampuh untuk menciptakan sanksi

sebagai bentuk implementasi kontrol sosial terhadap pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, penindakan harus terus dilakukan secara intensif supaya memberikan dorongan kepada pelaku kejahatan untuk menghentikan kejahatannya. Upaya peningkatan kesadaran dilakukan melalui program edukasi terstruktur melalui keterlibatan tokoh agama, tenaga kesehatan dan perangkat desa yang berjalan sinergi dan saling mendukung perlu dilakukan kepada masyarakat terutama di wilayah episentrum kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

Diperlukan upaya peningkatkan kemampuan pelaku usaha di Banyuwangi untuk melakukan usaha obat tradisional yang sesuai ketentuan dan memiliki kelangsungan berkelanjutan yang diawali dengan upaya perubahan mindset pelaku kejahatan melalui pembentukan dan pendampingan *start-up* UMKM obat tradisional hingga berhasil. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk insentif positif terhadap pelaku UMKM yang memiliki itikad baik untuk memproduksi obat tradisional sesuai ketentuan. Adapun rekomendasi analisis adalah sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bersama Loka POM di Jember
Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan komunitas usaha obat tradisional baru (*start-up* obat tradisional) di Banyuwangi dalam rangka mendorong peralihan usaha pelaku kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat ke usaha legal.
- b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Dan Loka POM di Kab. Jember
Memperkuat penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Banyuwangi
- c. Direktorat Cegah Tangkal bersama Loka POM di Kab. Jember
Melakukan penggalangan kepada:
 - 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dan PC IAI Banyuwangi untuk memberdayakan tenaga kesehatan dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

- 2) Tokoh agama berpengaruh di Banyuwangi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kemudhoratan kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat dari sudut pandang agama.
 - 3) Bappeda untuk menggerakkan perangkat desa untuk mendukung program pencegahan kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat.
- d. Loka POM di Kab. Jember
- Membangun mekanisme penjarangan informasi kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Banyuwangi (terutama di wilayah episentrum kejahatan) yang memadai untuk melindungi identitas pelapor.

g) Analisis Potensi Penyalahgunaan Obat Diabetes Golongan Agonis GLP-1 sebagai Penurun Berat Badan

Tren peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk golongan Agonis GLP-1 tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penderita diabetes yang membutuhkan perawatan dengan obat tersebut namun juga disebabkan oleh penggunaan secara *off-label* untuk menurunkan berat badan. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti gaya hidup (ingin kurus), tingginya angka obesitas serta pengaruh penyebaran informasi melalui media sosial terkait efektivitas penggunaan obat GLP-1 dalam menurunkan berat badan. Permintaan yang melonjak tersebut diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan obat agonis GLP-1 di pasaran seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia.

Di Indonesia, telah beredar beberapa akun di media sosial yang menyebarkan informasi terkait manfaat obat Agonis GLP-1 untuk menurunkan berat badan seperti Trulicity dan Saxenda. Hasil pemantauan daring menemukan beberapa produk agonis GLP-1 yang beredar di Indonesia seperti 'Ozempic, Saxenda, Victoza, Trulicity, dan Rybelsus.

Disamping efek menurunkan berat badan terdapat efek samping lain yang perlu diwaspadai seperti potensi kanker pankreas, kanker tiroid, penyakit ginjal, malnutrisi, weight regain, bahkan kecenderungan untuk bunuh diri.


Potensi ancaman dan kejahatan akibat penyalahgunaan obat Agonis GLP-1 sebagai penurun berat badan perlu diwaspadai kedepannya karena dapat mendorong praktik impor paralel, kelangkaan di berbagai negara hingga peredaran obat palsu. Potensi ancaman dan kejahatan ini juga menjadi perhatian WHO dimana pada Juni 2023 WHO merilis dokumen *SF medical products: Threat Assessment* No 2/2023 yang mengidentifikasi adanya ancaman peredaran produk palsu Agonis GLP-1.

Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini yaitu pengawasan integritas rantai pasok obat keras golongan Agonis GLP-1, intensifikasi kegiatan intelijen serta patroli siber, pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, dan intensifikasi pengawasan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) BPOM.

h) Analisis Implementasi *Regulatory Sandbox* dalam Konteks Pengawasan Pangan Olahan

Analisis dilatarbelakangi oleh penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak pada perubahan regulasi pangan olahan, termasuk pengecualian sanksi pidana untuk usaha/kegiatan berisiko rendah/sedang dan perubahan konteks izin edar menjadi perizinan berusaha. Meskipun pengecualian ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi produk pangan, namun tantangan pengembangan inovasi pangan olahan dalam lingkungan regulasi masih belum termitigasi secara holistik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan *regulatory sandbox* dalam pengembangan produk inovasi di bidang kesehatan, serta sebagai pendekatan baru dalam pengawasan pre-market dan upaya pemenuhan kemudahan perizinan berusaha.

Penyusunan analisis menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada data sekunder melalui literature review dengan ruang lingkup Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK) sebagai produk pangan risiko tinggi. Pendekatan *regulatory sandbox* dapat diimplementasikan melalui pengumpulan data-data eksperimental, penyiapan prosedur untuk menyesuaikan regulasi sebagai tanggapan atas masukan industri, pemberian otorisasi secara luas untuk mengadaptasi teknologi baru, implementasi/pemanfaatan di lapangan, serta pembatasan dalam hal penggunaan, ruang lingkup, dan durasi. Usulan implementasi elemen-elemen proses tersebut dapat diadaptasi dan dipertimbangkan pada pemberian kemudahan registrasi produk PKGK diantaranya:



Gambar 3.4 Sintesis Elemen Proses Regulatory Sandbox pada studi kasus Regulasi Produk PKGK

B POM berpeluang mengadopsi *regulatory sandbox* sebagai pendekatan dalam mengawasi dan mengevaluasi pengembangan produk pangan dengan lebih cepat dan cermat serta melakukan deteksi dini terhadap potensi inovasi yang menguntungkan semua pihak yang berada di dalam ekosistem pengawasan pangan olahan. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan terhadap analisis yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat melakukan pertimbangan dan/atau pengkajian lebih lanjut terkait usulan implementasi *regulatory sandbox* sebagai pendekatan dalam *pre-market approval* khususnya produk pangan keperluan gizi khusus.

- b. Sekretariat Utama melalui Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dapat mempertimbangkan untuk adaptasi implementasi *regulatory sandbox* dalam penyusunan kajian kebijakan strategis BPOM lainnya serta dalam melakukan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan guna mendorong inovasi, daya saing, dan upaya pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
- c. Direktorat Cegah Tangkal dapat melakukan pengawalan terhadap rekomendasi penerapan *regulatory sandbox* sebagai pendekatan dalam *pre-market approval* pada produk pangan keperluan gizi khusus.

i) Analisis Tinjauan dan Putusan Pada Penanganan Perkara Kosmetik Ilegal

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh data profil perkara kosmetik ilegal periode 2019 hingga April 2023 sebagai berikut:

- Terdapat 474 perkara kosmetik ilegal yang ditangani oleh PPNS BPOM dan penyidik POLRI, dimana 80% (380) perkara ditangani oleh PPNS BPOM.
- Wilayah yang paling banyak menangani perkara kosmetik ilegal ialah Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.
- Sebagian besar barang bukti tindak perkara kosmetik ilegal ialah kosmetik pemutih wajah, kosmetik perawatan wajah dan kosmetik dekoratif.
- Kategori tindak pidana kosmetik ilegal ialah distribusi kosmetik tanpa izin edar, distribusi kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya, produksi kosmetik tanpa izin edar, serta produksi kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 65% (307) perkara ialah tindak pidana distribusi kosmetik tanpa izin edar.
- Aturan yang paling banyak digunakan untuk penanganan perkara kosmetik ilegal ialah Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Sebanyak 72% (341) perkara tidak dilakukan pengujian barang bukti. Pada perkara yang mencantumkan hasil pengajuan barang bukti, diketahui bahwa barang bukti kosmetik perkara kosmetik ilegal

mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, tretinoin, metanol, pewarna merah K10, pewarna merah K3 dan benzen.

- Sebagian besar (90%, 428) ahli yang dihadirkan pada penanganan perkara kosmetik ilegal merupakan ahli dari internal BPOM.

Secara umum sebanyak 88% perkara kosmetik ilegal terjadi di sarana distribusi dan putusan perkara kosmetik ilegal mayoritas berada pada range di bawah 1 tahun beserta denda. Terdapat 10% (48) perkara yang diberikan hukuman percobaan. Adapun putusan sanksi denda mayoritas sebesar Rp.5.000.000,- Apabila dibandingkan dengan ekspektasi hukuman minimal dari PPNS BPOM, maka putusan perkara kosmetik ilegal cenderung di bawah ekspektasi hukuman. Adapun tuntutan perkara kosmetik mayoritas berada pada range di bawah 1 tahun beserta denda. Apabila dibandingkan dengan putusan perkara kosmetik ilegal, tuntutan mayoritas berada di range yang sama dengan putusan mayoritas, akan tetapi tuntutan cenderung lebih tinggi daripada putusan perkara kosmetik ilegal.

Dalam penanganan perkara kosmetik ilegal, beberapa faktor sangat mempengaruhi penuntutan diantaranya keterangan saksi pelapor, keterangan saksi korban, ketersediaan surat yang menyatakan bahwa suatu produk kosmetik tanpa izin edar, serta ketersediaan surat yang menyatakan bahwa kosmetik mengandung bahan dilarang/ bahan berbahaya. Beberapa variabel yang termasuk faktor yang memberatkan dalam penentuan tuntutan yaitu dampak penggunaan kosmetik ilegal terhadap korban atau keluarga korban, menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat, serta terdakwa sebelumnya telah mendapatkan sosialisasi/ pembinaan dari BPOM dapat diperkuat untuk meningkatkan pembuktian perkara kosmetik ilegal sehingga dapat mendukung tujuan penjeratan terhadap pelaku tindak pidana kosmetik.

Berdasarkan analisis tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi diantaranya (1) perlunya mempertimbangkan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar mengandung bahan berbahaya sebagai produk prioritas sampling dan diuji di peredaran; (2) perlunya pelatihan ahli khusus spesifik untuk kosmetik dalam rangka memperkuat penanganan perkara kosmetik ilegal; (3) perlu mengkaji dan menyediakan mekanisme

penggunaan keterangan saksi korban pada penanganan perkara kosmetik ilegal serta (4) perlunya memberikan sosialisasi kepada Aparat Penegak Hukum terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan di setiap komoditas secara rutin setiap tahun, termasuk dampak penggunaan Obat dan Makanan ilegal tersebut di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain-lain bekerja sama dengan Direktorat Cegah Tangkal dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

j) Analisis Peredaran Obat Dekstrometorfan Kombinasi di Wilayah Indonesia

Obat dekstrometorfan kombinasi sudah menjadi permasalahan di wilayah tertentu dengan dipublikasikannya beberapa artikel berita maupun artikel jurnal di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menggambarkan fenomena peredaran produk dekstrometorfan kombinasi di wilayah Indonesia. Analisis ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui sebaran kasus, modus operandi, dan tren jenis produk yang beredar pada kasus obat dekstrometorfan kombinasi di wilayah Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif serta menggunakan statistik deskriptif untuk mengolah dan menganalisis berbagai sumber data yang dimiliki Badan POM. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam kepada UPT Badan POM di 5 pulau berbeda yang memiliki kasus peredaran dekstrometorfan kombinasi di wilayah pengawasannya (UPT di Provinsi Kalimantan Selatan, Bengkulu, Sulawesi Utara, Banten, dan Bali) untuk kemudian data tersebut diolah dan dianalisis.

Analisis ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Badan POM dan pemangku kepentingan terkait untuk menyusun kebijakan yang berhubungan dengan peredaran, pengawasan, serta edukasi terkait penggunaan obat dekstrometorfan kombinasi di wilayah Indonesia. Dari analisis tersebut, ditemukan data bahwa terus meningkat dan marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Produk yang paling rawan disalahgunakan adalah Komix, Seledryl, Samcodin, dan Ifarsyl, yang memiliki kesamaan karakter yaitu tidak mengandung zat aktif

parasetamol. Terdapat indikasi kebocoran produk dari sarana kefarmasian resmi seperti Apotek dan PBF dengan modus pemalsuan dokumen seperti tanda tangan palsu pada pemesanan dari apotek dan surat pesanan fiktif mengatasnamakan apotek. Dari analisis tersebut, dirumuskan rekomendasi kepada Deputi Bidang Penindakan untuk melakukan perkuatan kerjasama dan penggalangan lintas sektor khususnya dengan Aparat Penegak Hukum untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait dampak bahaya dari peredaran dekstrometorfan kombinasi, bersama Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA melakukan evaluasi kebijakan dan regulasi terkait peredaran produk dekstrometorfan kombinasi, serta bersama UPT BPOM di seluruh Indonesia melakukan pemetaan, intensifikasi pengawasan dan penindakan, dan penggalangan lintas sektor guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan dekstrometorfan kombinasi.

k) Analisis Tinjauan Viktimologi terhadap Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal

Berdasarkan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan BPOM, kasus pelanggaran kosmetik mendominasi selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2022. Di tahun 2022, terdapat 1.544 data kerawanan kejahatan kosmetik atau sekitar 39% dari total seluruh kasus terkait komoditas Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan. Mengacu pada pendekatan *crime triangle* dalam kriminologi, terdapat 3 (tiga) hal yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan, yaitu korban, pelaku, dan lokasi. Peredaran kosmetik ilegal yang marak tentunya melibatkan juga banyak korban yang membeli dan menggunakan produk kosmetik ilegal. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan profiling terhadap korban dan dampak penggunaan kosmetik ilegal melalui survei dampak penggunaan kosmetik ilegal yang dikumpulkan selama 6 (enam) bulan mulai 1 April hingga 31 Oktober 2023.

Dari analisis yang dilakukan, diperoleh data profil korban yang mengalami dampak penggunaan kosmetik ilegal, profil pembelian kosmetik ilegal oleh korban, serta dampak penggunaan kosmetik ilegal bagi korban, yang mencakup:

a. Dampak kesehatan

Keluhan terbanyak yang dirasakan oleh korban setelah menggunakan kosmetik ilegal ialah kulit kemerahan, kulit perih, kulit gatal, kulit panas, kulit mengelupas dan bercak hitam.

b. Dampak ekonomi

Perkiraan biaya *recovery* korban beragam mulai dari < 1 juta rupiah hingga > 50 juta rupiah, dengan pengeluaran biaya terbanyak ialah pada kategori < 1 juta rupiah. Perbedaan perkiraan biaya tergantung dari tindakan yang dilakukan oleh korban untuk mengatasi keluhan yang dialami. Untuk keluhan yang parah seperti okronosis, bercak hitam dan keluhan lain yang sulit dihilangkan, korban cenderung mengunjungi dokter dan melakukan tindakan di klinik kecantikan untuk menghilangkan keluhan tersebut sehingga membutuhkan biaya yang lebih mahal.

c. Dampak sosial

Korban juga mengalami dampak sosial karena sebagian besar dampak yang dialami oleh korban terlihat nyata pada wajah seperti kulit kemerahan, bercak hitam, bengkak, dan lain-lain. Dampak ini bertahan pada wajah sebagian besar korban selama 1-6 bulan dan bahkan, terdapat 14 korban yang menyatakan bahwa dampak yang dialami pada wajah tidak dapat dihilangkan. Pada salah satu korban yang mengalami okronosis pada wajah, dampak ini sangat berpengaruh pada mental dan kualitas hidupnya sehingga tidak berani keluar rumah selama 3 tahun karena merasa malu dan takut bertemu orang.



Gambar 3.5 Dokumentasi Keluhan Korban Kosmetik Ilegal

Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini antara lain: (a) menyusun materi edukasi terkait dampak penggunaan kosmetik ilegal, (b) menginisiasi rapat koordinasi dengan unit kerja lainnya di BPOM untuk menyepakati kanal pengaduan yang dapat diakses oleh korban kosmetik ilegal mengingat terdapat 2 (dua) kanal yang berpotensi dapat digunakan seperti pengaduan ULPK serta Monitoring Efek Samping Kosmetik, (c) melakukan penggalangan/ bekerja sama dengan lintas sektor terkait seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia maupun kementerian/lembaga terkait lainnya untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, (d) memanfaatkan hasil analisis dalam intensifikasi pengawasan sarana produksi/distribusi kosmetik ilegal baik secara *online* maupun *offline* serta optimalisasi edukasi kepada masyarakat untuk mencegah timbulnya korban lain, (e) mengkaji dan menyediakan mekanisme penggunaan keterangan saksi korban pada penanganan perkara kosmetik ilegal, (f) sosialisasi kepada Aparat Penegak Hukum terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan khususnya kosmetik secara rutin setiap tahun, termasuk dampak penggunaan Obat dan Makanan ilegal tersebut di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain-lain, (g) memanfaatkan hasil analisis.

I) Analisis Pemetaan Peredaran Obat Mengandung Misoprostol yang Disalahgunakan Sebagai Penggugur Kandungan

Merujuk pada *World Population Report 2022* yang dikeluarkan oleh *The United Nations Population Fund (UNFPA)*, dilaporkan bahwa hampir setengah dari semua kehamilan di seluruh dunia merupakan kehamilan tidak diinginkan dan lebih dari 60% kehamilan yang tidak diinginkan tersebut berakhir dengan aborsi. Di Indonesia, fenomena aborsi masih marak dilakukan dan salah satu metode yang digunakan yaitu melalui konsumsi obat-obatan. Maraknya peredaran obat-obatan yang disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan tersebut juga didukung oleh pergeseran media promosi yang kini mulai beralih melalui media *online* seperti *website*, media sosial, dan *marketplace*.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi merek obat-obatan yang sering disalahgunakan sebagai penggugur kandungan dan memetakan modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam mengedarkannya. Analisis disusun secara kualitatif dengan sumber data primer yang didapatkan dari penelusuran melalui internet maupun pengamatan langsung ke sarana.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui Misoprostol merupakan bahan aktif farmasi yang sediaannya sering disalahgunakan sebagai obat penggugur kandungan dan banyak dipromosikan di media daring dalam beberapa merek seperti Cytotec, Gastrul, dan Noprostol. Selain itu terdapat zat aktif lain yang juga diiklankan sebagai penggugur kandungan yaitu Mifepristone. Selain dijual di *marketplace*, terdapat tren promosi melalui pemasangan iklan produk-produk tersebut pada *website* pemerintah/instansi dan forum daring dimana nomor WA/ telepon yang dicantumkan cenderung berulang. Pada penjualan misoprostol secara ilegal tersebut juga diduga terdapat potensi penipuan/ *scam* mengingat tidak amannya media transaksi yang digunakan.

Untuk mengatasi hal tersebut, direkomendasikan untuk melakukan patroli siber, koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Kominfo dan *Indonesian E-Commerce Association (idEA)* dalam hal penurunan konten/iklan, penyusunan analisis digital forensik terhadap nomor

telepon dengan tingkat keterulangan tinggi yang mengedarkan obat penggugur kandungan di *website* dan forum daring, penguatan pengawasan rantai pasok produk mengandung Misoprostol termasuk melakukan pemantauan/analisis terhadap kewajaran distribusi, dan menerbitkan surat kewaspadaan kepada UPT BPOM di daerah.

m) Analisis Penjualan Obat Tradisional Ilegal Pada Depot Jamu dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin

Terjadinya fenomena penjualan obat tradisional ilegal (mengandung bahan kimia obat) oleh depot jamu sangat dipengaruhi oleh munculnya pelaku usaha yang termotivasi oleh keuntungan ekonomi, keberadaan konsumen yang membutuhkan obat tradisional serta ketiadaan petugas yang mengawasi aktivitas jual beli obat tradisional pada depot-depot jamu. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha dan konsumen obat tradisional mengenai daftar obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia obat (*public warning*), mendukung keberadaan aktivitas jual beli produk ilegal tersebut pada depot jamu yang diperkuat dengan lemahnya pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis BPOM.

Terdapat pola pembelajaran pelaku usaha depot jamu yang diperoleh dari keluarga, atau sesama pelaku usaha jamu yang turut mendukung tumbuh kembangnya usaha depot jamu di lingkungan masyarakat. Program Intensifikasi Pengawasan Obat Tradisional pada Depot Jamu tahun 2023 dinilai mampu meningkatkan pengawasan peredaran obat tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat pada depot jamu, sebagai sarana yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dibandingkan dengan sebelum adanya program dimaksud. Publikasi *public warning* yang dilakukan BPOM selama 2003 s.d 2023 dinilai belum cukup efektif menjangkau masyarakat.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa langkah tindak lanjut dalam rangka menekan peredaran obat tradisional ilegal (mengandung bahan kimia obat) pada depot jamu, sebagai berikut:

- a. Pengawasan intensif terhadap peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat di depot jamu.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik perlu meneruskan program Intensifikasi Pengawasan Obat Tradisional pada Depot Jamu sebagai program strategis yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Terkait hal ini Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah perlu memperhatikan aspek waktu operasional depot jamu yang sebagian besar pada sore hingga malam hari dan adanya potensi resistensi pelaku usaha depot jamu mengatasnamakan UMKM untuk menghindari kepatuhan.

- b. Edukasi tematik yang menyoar pelaku usaha dan konsumen depot jamu

Unit Pelaksana Teknis BPOM di masing-masing wilayah perlu melakukan edukasi tematik yang menyoar pada pelaku usaha dan konsumen depot jamu, dengan beberapa alternatif program/kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemberian edukasi pada saat proses pemeriksaan/ pengawasan terhadap sarana depot jamu. Dalam hal ini Tim Pemeriksaan dapat berkolaborasi dengan Tim Infokom dalam penyampaian materi edukasi dengan memperhatikan teknik yang tepat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah.
- 2) Penggalangan komitmen pelaku usaha depot jamu yang sudah teredukasi, dengan membubuhkan tandatangan pada dokumen resmi sebagai tools pembinaan yang berkelanjutan.
- 3) Pembagian materi cetak edukasi tentang obat tradisional mengandung bahan kimia obat baik kepada pelaku usaha maupun konsumen depot jamu.
- 4) Penempelan *QR code* Aplikasi *Public Warning* di Sarana Depot Jamu, untuk meningkatkan jangkauan informasi kepada *targeted consumer* (pengguna obat tradisional).
- 5) Penempelan Poster Bahaya Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat di Depot Jamu.

n) Analisis Tren Penjualan Produk Obat mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di Media Sosial Facebook Periode Juni 2022 – Mei 2023

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi finansial dan munculnya berbagai platform daring menyebabkan pergeseran pasar jual beli secara konvensional menjadi digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Demant et. al. (2019) diketahui bahwa Facebook merupakan media sosial yang sering digunakan untuk menjual obat ilegal. Selanjutnya mengacu pada data peta kerawanan kejahatan Obat dan Makanan tahun 2019 hingga tahun 2022, terdapat peningkatan kasus berkaitan dengan peredaran produk Obat – Obat Tertentu (OOT) yang didominasi oleh peredaran produk mengandung bahan aktif Triheksifenidil dan Tramadol. Mengingat adanya bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan Obat – Obat Tertentu serta adanya fenomena penjualan produk tersebut di media daring khususnya pada media sosial, maka perlu dilakukan analisis untuk menggambarkan tren peredaran obat mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di media sosial Facebook. Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa kata kunci yang paling sering muncul pada seluruh unggahan adalah “Hexymer”, “Trihex” dan “Tramadol” dan paling sering diunggah, disukai, dan dibagikan pada bulan Februari dan Maret 2023.

Produk-produk yang dijual menggunakan label/kemasan palsu dengan nomor izin edar yang fiktif sehingga keaslian dan khasiatnya tidak bisa dijamin. Jika didalami lebih lanjut, antar akun-akun tertinggi tidak memiliki pola tertentu yang sama dalam mengunggah konten promosi produk. Satu-satunya pola yang umum ditemukan pada akun-akun tersebut adalah menandai (*tagging*) banyak orang (akun) dalam konten yang diunggah. Umumnya akun-akun tersebut mengunggah konten dalam waktu yang acak/tidak rutin. Akun-akun tersebut juga menjual produk selain Tramadol dan Triheksifenidil, antara lain beberapa jenis OOT lainnya, beberapa jenis psikotropika, bahkan sampai narkotika dan rokok. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang disusun, dihasilkan beberapa rekomendasi antara lain agar Direktorat Cegah Tangkal melakukan analisis terhadap peredaran OOT di media sosial dengan basis data yang lebih banyak, seperti memperpanjang periode waktu

dan jenis media sosial sehingga dapat terlihat pola dan waktu tertentu dari konten-konten yang diiklankan; Direktorat Siber Obat dan Makanan agar melakukan profiling lebih dalam terhadap akun-akun tersebut untuk mengungkap kasus dan mencari kemungkinan terdapat akun lain di media sosial atau *e-commerce* lainnya yang berkaitan; Pusat Data Informasi Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu mengembangkan teknologi *artificial intelligence* (AI) yang mampu memilah dan mengolah data konten di seluruh jenis media sosial yang diduga mendistribusikan obat ilegal; serta Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk dapat memanfaatkan data hasil analisis sebagai bahan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait himbauan untuk mendapatkan Obat - Obat Tertentu (OOT) yang termasuk dalam golongan Obat Keras melalui sarana resmi berdasarkan resep dokter dan tidak melalui media sosial.

o) Analisis Preferensi Konsumsi Produk Minuman Cokelat Instan Berdasarkan Persepsi Konsumen

Analisis dilatarbelakangi oleh tingginya rata-rata konsumsi per kapita seminggu untuk minuman jadi (kopi, kopi susu, teh, susu coklat, dan sebagainya) menempati urutan ke-4 terbanyak dari 32 jenis makanan dan minuman berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS). Potensi ini membuka peluang pelanggaran, dimana berdasarkan kerawanan kejahatan Pangan Olahan Badan POM Tahun 2021-2023, pangan Tanpa Izin Edar (TIE) mendominasi jumlah temuan (64%). Dari total temuan tersebut, diketahui sebanyak (23%) Pangan Olahan TIE didominasi oleh minuman coklat instan impor. Hipotesis yang muncul terkait tingginya permintaan Masyarakat terhadap minuman coklat instan impor TIE antara lain disebabkan perspektif masyarakat bahwa produk minuman coklat instan impor lebih berkualitas terutama dari segi rasa, sehingga perlu dibuktikan secara ilmiah.

Analisis ini bertujuan untuk memetakan profil karakteristik demografi konsumen produk minuman coklat instan, menganalisis preferensi konsumsi produk minuman coklat instan berdasarkan persepsi konsumen, mengidentifikasi atribut sensori pada minuman coklat

instan yang menjadi penentu preferensi konsumen, serta mengidentifikasi potensi kejahatan dan upaya pencegahan kejahatan pada peredaran minuman coklat instan ilegal. Analisis disusun menggunakan pendekatan *mix method* (kualitatif dan kuantitatif), melalui survei preferensi konsumen terhadap 780 responden, *online review* pada ulasan konsumen di *marketplace*, serta pembobotan atribut sensori menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) kepada praktisi ahli dari industri pangan (*Quality Control/Quality Assurance/Production/Research and Development*).

Berdasarkan analisis yang telah disusun, diusulkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Direktorat Cegah Tangkal melakukan analisis lebih lanjut terkait preferensi konsumen terhadap minuman coklat instan melalui pengujian sensori/organoleptik kepada masyarakat.
- b. Direktorat Cegah Tangkal memastikan protokol uji sensori telah memenuhi *ethical clearance*.
- c. Direktorat Cegah Tangkal melakukan sampling terhadap beberapa jenis minuman coklat yang dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk produk lokal dan impor.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia berkolaborasi dengan Direktorat Cegah Tangkal dalam pelaksanaan analisis lebih lanjut terkait preferensi konsumen terhadap minuman coklat instan melalui pengujian sensori/organoleptik secara representatif kepada masyarakat wilayah perbatasan.

Rekomendasi analisis telah ditindaklanjuti melalui perencanaan dan persiapan penyusunan analisis lebih lanjut terkait preferensi konsumen terhadap minuman coklat instan melalui pengujian sensori/organoleptik kepada masyarakat. Proses sampling minuman coklat, koordinasi awal dengan lembaga fasilitator *ethical clearance*, serta koordinasi awal dengan UPT Badan POM di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia telah dilaksanakan sebagai langkah awal penyusunan analisis lanjutan.

p) Analisis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif

Tantangan yang dihadapi oleh suatu negara pada era globalisasi, *borderless world*, dan era internet saat ini memiliki dimensi yang sangat kompleks. Dalam konteks ini, perlu diakui bahwa salah satu celah yang rentan digunakan untuk mengancam ketahanan negara adalah melalui konsumsi obat dan makanan yang tidak mematuhi peraturan negara. Beberapa isu global yang juga menimbulkan potensi risiko bagi negara Indonesia mencakup: (1) penyalahgunaan zat obat yang menyebabkan adiksi, terutama pada generasi muda; (2) ancaman bioterorisme, penggunaan senjata biologis, dan rekayasa genetik sebagai serangan kejahatan Obat dan Makanan dalam skala besar; dan (3) pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia jika tidak ada upaya yang memadai untuk mencegah kejahatan di sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai instansi pemerintah yang memiliki wewenang menjadi garda terdepan dalam mencegah, mendeteksi, dan mengawasi Obat dan Makanan di Indonesia menjadi sangat penting dan harus diperkuat dengan dukungan yang besar dari pemerintah pusat melalui penyusunan dan implementasi Undang-Undang yang relevan.

Analisis disusun berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Cegah Tangkal Badan POM bekerjasama dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan tema "Perspektif Heterogen Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Pembangunan Manusia Indonesia yang Unggul dan Mandiri". Kegiatan ini mempertemukan tokoh perwakilan dari industri, regulator, akademisi dan komunitas di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan dimulai dengan melakukan identifikasi isu, dilanjutkan dengan eksplorasi isu, dan ditutup dengan solusi alternatif untuk penyelesaian isu. FGD dilaksanakan menggunakan pendekatan multiperspektif dari PESTEL framework, yang bertujuan untuk menganalisis potensi kejahatan Obat dan Makanan dari sudut pandang politik, sosial, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan legal.

Rekomendasi strategi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun instrumen penilaian risiko kejahatan Obat dan Makanan (*Food & Drug Crime Risk Analysis*) yang berfungsi untuk menganalisis risiko potensi kejahatan Obat dan Makanan di Indonesia pada masa kini dan masa yang akan datang. Proses pembuatan instrumen ini mengikuti langkah-langkah umum dalam analisis risiko, yang meliputi *risk assessment*, *risk management*, dan *risk communication*.
- b. Menyusun analisis yang terperinci terhadap tindakan kejahatan untuk membedakan kejahatan yang dilakukan secara disengaja (*intentional*) yang dipicu oleh motif ekonomi, maupun kejahatan yang terjadi tanpa disengaja (*unintentional*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua jenis kejahatan tersebut diberikan perlakuan yang sesuai. Selain itu, dalam konteks ini, sangat penting untuk menganalisis konsekuensi hukum dari potensi tindakan kejahatan dari dua kategori tersebut, dengan harapan dapat memberikan efek jera yang memadai bagi para pelaku.
- c. Menyusun rencana pembahasan lanjutan kajian pencegahan kejahatan Obat dan Makanan dengan salah satunya mengkaji secara mendalam seap aspek PESTEL melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* yang lebih luas.
- d. *Capacity building* berupa edukasi, baik dalam bentuk pelatihan maupun sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan terkait regulasi terbaru, kondisi pasar Obat dan Makanan, standard produk, penerapan *Good Manufacturing Practice*, bahan baku dan efek samping dari penggunaan bahan baku tertentu untuk mengatasi isu kedaksamaan pengetahuan dan informasi antar pelaku usaha. *Capacity building* berupa edukasi juga diperlukan dari sisi konsumen berupa edukasi belanja cerdas dan sosialisasi cara pakai dan efek samping dari produk Obat dan Makanan.
- e. Koordinasi dan komunikasi integratif dengan lintas sektor dan *multistakeholder*. Koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan *stakeholders* kunci yang berkaitan erat antara lain akademisi, antar

kelembagaan/kementerian, organisasi profesi, asosiasi pelaku usaha, komunitas masyarakat (*Key Opinion Leader*), dan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Bentuk koordinasi dan komunikasi dapat dalam bentuk perjanjian kerja sama, pelibatan masyarakat dan komunitas, advokasi, *capacity building* maupun penyusunan konten peningkatan kesadaran untuk memperkuat strategi komunikasi risiko kejahatan Obat dan Makanan.

- f. Pemanfaatan teknologi berupa alat pendeteksi produk Obat dan Makanan palsu, pemasangan *watermark* pada kemasan untuk mempermudah pendeteksian Obat dan Makanan palsu, kurasi *e-commerce*, serta penerapan *Track and Trace System* pada produk Obat dan Makanan.
- g. Pemanfaatan AI dan Big Data sebagai strategi penguatan pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan serta penguatan data kerawanan kejahatan.
- h. Menyusun analisis tren dan kondisi peredaran Obat dan Makanan serta kerawanan kejahatan aktual pada *e-commerce* dengan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi dalam rangka optimalisasi pengembangan aplikasi *E-commerce Analytic Tools* (EAT) sebagai *tools* untuk memperoleh informasi yang akurat. Selain itu gambaran intelijen (*intelligence picture*), *sharing* intelijen dan informasi bersama mitralokal, regional, nasional maupun global dapat digalakan.

C. Tersedianya Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan yang Akurat

Indikator : Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat


Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan

a. Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2022

Penyusunan analisis kerawanan kejahatan kosmetik tahun 2022 bertujuan untuk memberikan gambaran kerawanan kejahatan kosmetik di seluruh Indonesia yang meliputi jenis kosmetik ilegal yang ditemukan, wilayah sumber kejahatan, modus produksi/ pemasukan, wilayah distribusi, dan modus peredaran kejahatan kosmetik pada tahun 2022, serta merumuskan upaya tindak lanjut dalam rangka cegah tangkal kejahatan kosmetik pada tahun 2023. data.

Kerawanan kejahatan kosmetik mendominasi kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di tahun 2022 dengan persentase sebesar 39% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan.



Gambar 3.6 Diagram Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022

Kategori kosmetik ilegal yang paling banyak beredar yaitu kosmetik pemutih wajah, kosmetik perawatan wajah, kosmetik perawatan badan,

kosmetik dekoratif, dan kosmetik lainnya. Sebanyak 563 data (72%) kosmetik pemutih wajah yang beredar merupakan kosmetik yang mengandung Merkuri berdasarkan penelusuran dari *Public Warning* Badan POM tahun 2003-2022.

Distribusi kosmetik ilegal paling banyak dilakukan ke seluruh Indonesia khususnya untuk pengiriman via *online*. Selain itu, Bali dan Gorontalo menjadi salah satu kota dengan peredaran kasus kosmetik ilegal terbanyak tahun 2022. Modus peredaran kosmetik ilegal secara *online* lebih banyak dilakukan daripada peredaran secara *offline*. Modus peredaran secara *online* paling banyak adalah melalui *marketplace* Shopee dan Tokopedia serta media sosial Facebook dan Instagram, sementara modus peredaran secara *offline* paling banyak adalah melalui penjualan langsung di toko/kios.

Direktorat Cegah Tangkal telah memberikan rekomendasi kepada unit terkait untuk memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Kosmetik Tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengawasan di bidang kosmetik serta memberikan edukasi kepada Masyarakat.

b. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022

Obat dan Makanan merupakan komoditi yang bersifat strategis karena dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup rakyat Indonesia. Badan POM memiliki kewajiban dalam mengawal ketentuan-ketentuan regulasi melalui proses pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market*. Salah satu bentuk pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan adalah melalui Dashboard Penindakan yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh Indonesia yang di-*input* oleh petugas dashboard penindakan UPT BPOM di seluruh Indonesia.

Obat Tradisional merupakan komoditi dengan tingkat kerawanan kejahatan terbesar ketiga berdasarkan data kerawanan kejahatan Obat

dan Makanan tahun 2022 dengan persentase sebesar 20% dari total data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan. Sedangkan Suplemen Kesehatan merupakan komoditi dengan tingkat kerawanan kejahatan terendah dengan persentase sebesar 2% dari total data. Berdasarkan data dashboard penindakan di tahun 2022, terdapat 846 data kejahatan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah diinput dan diverifikasi oleh petugas cegah tangkal. Wilayah Provinsi Jawa Timur, Gorontalo, Bali, Riau dan Nusa Tenggara Timur menjadi daerah dengan tingkat kerawanan kejahatan obat tradisional dan suplemen kesehatan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022 ini disusun untuk menelaah lebih lanjut data kerawanan kejahatan obat tradisional dan suplemen kesehatan tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi penindakan dan pencegahan kejahatan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan. Berdasarkan hasil analisis, telah disusun rekomendasi diantaranya:

- a. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengawasan dan pembinaan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan.
- b. Direktorat Cegah Tangkal melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara rutin terkait pengisian data kerawanan kejahatan kepada petugas Aplikasi Dashboard Penindakan di masing-masing Balai Besar/Balai/Loka POM, untuk menjamin keseragaman *input* data serta peningkatan kualitas dan maturitas data, terutama terhadap data yang belum diketahui kategori informasinya.
- c. Direktorat Cegah Tangkal menggunakan Data Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022 dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal baik dalam penyusunan analisis kejahatan maupun penggalangan dalam rangka pencegahan kejahatan obat dan makanan.

- d. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan agar dapat berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Makassar dan Balai Besar POM di Jakarta untuk melakukan pemetaan dan investigasi terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal yang diketahui sebagian besar bersumber dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta.
- e. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengungkapan kejahatan obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal.
- f. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dapat memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan.
- g. Direktorat Siber Obat dan Makanan dapat memanfaatkan hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Tahun 2022 sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pemantauan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal secara daring.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dapat memanfaatkan data kerawanan kejahatan obat tradisional dan suplemen kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan serta penindakan obat tradisional dan suplemen kesehatan di masing-masing di wilayah kerja.
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM agar mewaspadaikan tren, dominasi, modus pemasukan serta peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal yang terjadi di tahun 2022 sesuai hasil analisis.
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM agar menginput data kerawanan kejahatan secara konsisten agar kerawanan kejahatan di masing-masing wilayah kerja dapat tergambar dengan akurat.

c. Analisis Kerawanan Kejahatan Obat dan NAPPZA Tahun 2022

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA di Indonesia diperlukan untuk menjadi deteksi dini terhadap potensi kerawanan kejahatan Obat dan Nappza di masa mendatang. Analisis terhadap data pemetaan kerawanan kejahatan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui tren data kerawanan kejahatan, tren wilayah sumber pemasukan, tren wilayah peredaran, tren modus pemasukan dan peredaran, dan tren jenis Obat dan NAPPZA ilegal di Indonesia tahun 2022. Selain itu juga dianalisis tren kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA ilegal pada periode tahun 2022 berdasarkan data hasil pengujian laboratorium atas permintaan Aparat Penegak Hukum dan data permintaan saksi ahli dari Kepolisian. Analisis dilakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan karakteristik dan kewilayahan yang dibagi ke dalam 4 regional, yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan-Sulawesi, dan wilayah timur Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan awal bagi pimpinan Badan POM untuk menetapkan strategi pengawasan dan penindakan komoditi Obat dan NAPPZA yang beragam di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa tren data kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA terus meningkat sejak tahun 2018 sampai tahun 2022. Untuk tahun 2022 secara nasional, tren kerawanan kejahatan Obat dan NAPPZA tertinggi terdapat di Provinsi Gorontalo, diikuti oleh Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Jenis kejahatan didominasi oleh peredaran Obat Tanpa Izin Edar dengan jenis Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan (OOT). Pemasukan Obat dan NAPPZA ilegal umumnya dilakukan dengan modus dari e-commerce, sales, serta melalui jasa ekspedisi, dengan wilayah DKI Jakarta dan Banten yang selalu muncul menjadi sumber bagi setiap wilayah lainnya. Peredaran Obat dan NAPPZA ilegal umumnya terjadi di dalam wilayah kab/kota, dengan modus penjualan langsung ke konsumen dan peredaran secara daring. Dari temuan kunci tersebut kemudian dirumuskan berbagai rekomendasi untuk menanggulangi kerawanan kejahatan tersebut, baik secara nasional maupun regional, seperti memperketat pengawasan terhadap peredaran obat golongan OOT dan Obat Keras yang mendominasi kasus; intensifikasi pengawasan

secara daring; penelusuran secara komprehensif untuk mengungkap identitas, sumber produk serta jaringan sales Obat dan NAPPZA ilegal; koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi dan pelaku usaha di bidang jasa pengiriman barang; dan perlu dilakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat terkait pemahaman dan kewaspadaan terhadap Obat dan NAPPZA ilegal dan penyalahgunaan obat.

D. Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2022

Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Tahun 2022 telah disusun pada Triwulan I Tahun 2023. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerawanan kejahatan Pangan Olahan berdasarkan aspek kewilayahan, jenis kejahatan, wilayah sumber, modus produksi/pemasukan, wilayah distribusi, dan modus peredaran Pangan Olahan ilegal pada periode tahun 2022 serta sebagai salah satu sumber dalam menyusun strategi pembinaan, pengawasan, dan penindakan agar lebih spesifik dan terarah. Berdasarkan hasil analisis, tren kerawanan kejahatan Pangan Olahan yang pada periode tahun 2022 adalah mengedarkan Pangan – TIE. Produk-produk Pangan TIE yang paling banyak ditemukan merupakan Pangan impor pada kategori pangan 05.1.1 Kakao Bubuk, Keik Kakao dan Kakao Massa serta kategori pangan 07.2.1 Keik, Kukis dan Pai (Isi Buah atau Custard, Vla).

Berdasarkan hasil analisis, diusulkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Penindakan
 - 1) Penguatan supervisi dan bimbingan teknis terkait pemutakhiran data kerawanan kejahatan kepada UPT Badan POM.
 - 2) Penyampaian dan diseminasi hasil Analisis Kerawanan Kejahatan Pangan Olahan Periode Tahun 2022 kepada UPT di seluruh Indonesia sebagai input dan informasi awal dalam melaksanakan fungsi cegah tangkal di lingkup kewilayahan.
 - 3) Penguatan supervisi dan bantuan teknis kegiatan intelijen kepada UPT Badan POM untuk mendorong pengungkapan

kejahatan Pangan Olahan terutama di wilayah perbatasan sebagai sumber Pangan Olahan ilegal.

- 4) Penguatan supervisi dan bantuan teknis kegiatan monitoring siber kepada UPT Badan POM untuk mendorong pengungkapan kejahatan Pangan Olahan terutama Pangan Olahan ilegal yang beredar secara daring/*online*.
 - 5) Intensifikasi penggalangan *stakeholders* yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan importasi pangan olahan.
- b. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
- 1) Intensifikasi pengawasan peredaran Pangan Olahan terutama pada kategori Pangan 05.1.1 Kakao Bubuk, Keik Kakao dan Kakao Massa dan 07.2.1 Keik, Kukis dan Pai (Isi Buah atau Custard, Vla) sebagai pangan Tanpa Izin Edar (TIE) yang paling banyak beredar di masyarakat.
 - 2) Intensifikasi pengawasan peredaran pangan kedaluwarsa terutama pada sarana ritel pangan.
 - 3) Penguatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan dalam rangka memutus rantai *supply* dan *demand* produk Pangan Olahan ilegal.

Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan diseminasi hasil analisis kerawanan kejahatan tahun 2022 untuk semua komoditi termasuk Pangan Olahan kepada seluruh UPT melalui Surat Kewaspadaan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2022 Nomor R-PD.01.01.1.6.05.23.116.

e. Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

1) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Mataram

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2023 dengan tujuan melakukan sosialisasi dan uji coba aplikasi dashboard penindakan hasil pengembangan tahun 2022, evaluasi terkait rekomendasi cegah tangkal periode tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti, ser pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) untuk kebutuhan penyusunan analisis Tuntutan dan Putusan Perkara Kosmetik Ilegal. Kegiatan sosialisasi, uji coba aplikasi, dan evaluasi terkait rekomendasi cegah tangkal dilakukan terhadap petugas penindakan khususnya petugas cegah tangkal, sedangkan kegiatan pulbaket dilakukan terhadap PPNS di Balai Besar POM di Mataram.

Kendala dan hambatan yang dialami oleh petugas Balai Besar POM di Mataram dalam melaksanakan kegiatan cegah tangkal adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM di tim penindakan menjadi kendala utama dalam menjalankan fungsi cegah tangkal terutama kegiatan penggalangan dan pemenuhan permintaan data/laporan secara tepat waktu.
- 2) Kegiatan cegah tangkal yang dilakukan di UPT tidak dapat diklaim sebagai capaian kinerja dalam SKP periode tahun 2022 sehingga hal ini meningkatkan beban kerja tim penindakan.

Adapun saran dan masukan yang disampaikan petugas Balai Besar POM di Mataram terkait pelaksanaan fungsi cegah tangkal di UPT, yaitu:

- 1) *Deadline* waktu pemenuhan permintaan data atau laporan diharapkan lebih fleksibel mengingat kegiatan penindakan di UPT banyak dan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang tersedia.
- 2) Tim penindakan Balai Besar POM di Mataram sering menerima permintaan data yang sama namun dari petugas yang berbeda di salah satu unit kerja di Kedeputusan Bidang Penindakan (bukan

Direktorat Cegah Tangkal). Masukannya adalah hal seperti itu jangan sampai terjadi pada Direktorat Cegah Tangkal.

- 3) Balai Besar POM di Mataram merasa bahwa kegiatan penggalangan yang dilaksanakan oleh tim penindakan tumpang tindih dengan fungsi infokom.



Gambar 3.7 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan di Balai Besar POM di Mataram

2) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Buleleng

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023 dengan tujuan melakukan tindak lanjut permohonan sosialisasi dan uji coba aplikasi dashboard penindakan yang disampaikan oleh Loka POM di Kab. Buleleng. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi sistem cegah tangkal dan evaluasi rekomendasi cegah tangkal periode tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti.

Tidak ada kendala yang dihadapi petugas Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam proses input data ke aplikasi yang baru, namun terdapat masukan dari petugas cegah tangkal Loka POM di Kabupaten Buleleng berkaitan dengan hasil tarikan data pada aplikasi. Hasil tarikan data masih memuat data kerawanan kejahatan dari seluruh UPT BPOM dimana masukannya adalah hasil tarikan data tersebut dibatasi sesuai dengan UPT yang mengakses. Hal ini sudah disampaikan ke pengembang aplikasi dan sudah ditindaklanjuti.

Usulan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah perlu dilakukan kegiatan serupa kepada UPT BPOM lain di seluruh Indonesia guna meningkatkan

pemahaman petugas dalam melakukan *input* data di Aplikasi Dashboard Penindakan versi baru.



Gambar 3.8 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan di Loka POM di Kab. Buleleng

3) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Yogyakarta

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 dengan tujuan melakukan sosialisasi dan uji coba Aplikasi Dashboard Penindakan hasil pengembangan tahun 2022. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan perwakilan dari seluruh unit kerja di Kedeputian Bidang Penindakan.

Kendala yang dialami oleh petugas cegah tangkal Balai Besar POM di Yogyakarta dalam melakukan akses aplikasi yang baru adalah belum familiernya petugas dengan tampilan dan fitur-fitur baru di aplikasi hasil pengembangan. Beberapa saran dan rekomendasi yang disampaikan untuk pengembangan aplikasi selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan semua data dari aplikasi lama termigrasi dengan baik ke aplikasi yang baru
- 2) Penyesuaian kolom isian pada master data produk, terutama terkait dengan tampilan data pada form isian rawan kejahatan.
- 3) Laporan hasil *export data* dari aplikasi dibatasi hanya data UPT yang mengakses saja yang dimunculkan pada hasil tarikan data.



Gambar 3.9 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan di Balai Besar POM di Yogyakarta

4) Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan Balai POM di Batam

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023 dengan tujuan melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pembangunan sistem cegah tangkal serta evaluasi pelaksanaan kegiatan cegah tangkal periode tahun 2022-2023.

Kendala yang dialami oleh petugas cegah tangkal Balai POM di Batam dalam melaksanakan kegiatan cegah tangkal khususnya dalam hal input data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan adalah belum familiernya petugas dengan tampilan dan fitur aplikasi yang baru dimana dirasa hasil pengembangan tahun 2022 ini lebih menyulitkan dibandingkan aplikasi sebelumnya. Usulan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah perlu dilakukan kegiatan serupa kepada UPT BPOM lain di seluruh Indonesia guna meningkatkan pemahaman petugas dalam melakukan input data di aplikasi dashboard penindakan versi baru.



Gambar 3.10 Dokumentasi Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan di Balai POM di Batam

f. Analisis Monitoring Isu Peredaran Obat dan Makanan pada Medsos dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan


Berdasarkan data laporan periode Juli tahun 2023 yang dihimpun dari *We Are Social*, diketahui bahwa di Indonesia terdapat 213 juta orang menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, sebanyak 167 juta orang secara aktif menggunakan media sosial dengan urutan media sosial yang paling sering digunakan adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Tiktok. Sejalan dengan adanya perkembangan penggunaan media sosial dalam memasarkan produk, teridentifikasi adanya peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak sesuai dengan regulasi. Menanggapi fenomena tersebut, Direktorat Cegah Tangkal memanfaatkan metode analisis jaringan sosial atau *Social Network Analysis* (SNA) untuk mendapatkan gambaran peredaran Obat dan Makanan di berbagai media sosial.

Selanjutnya, dalam melakukan penarikan dan analisis data, Direktorat Cegah Tangkal bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. Patra Solusi Teknologi pada tahun 2022 hingga 2023 yang menyediakan aplikasi sebagai alat atau *tools* untuk menganalisis jaringan sosial (*Social Network Analysis*). Melalui aplikasi tersebut, diperoleh berbagai informasi tren unggahan pemberitaan ataupun konten di berbagai media daring seperti media sosial ataupun media pemberitaan lainnya pada periode tertentu terhadap kata kunci yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Berikutnya, beberapa informasi yang dapat diperoleh melalui aplikasi tersebut antara lain jumlah unggahan, jenis media yang digunakan, waktu pengunggahan konten, data kata kunci yang sering

digunakan, serta hubungan antar akun pengunggah. Berdasarkan data yang didapatkan dari aplikasi tersebut, dilakukan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan informasi tren data yang lebih komprehensif termasuk melakukan *profiling* terhadap pengunggah konten. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, Direktorat Cegah Tangkal telah berhasil menyusun 2 (dua) analisis sebagai berikut:

1. Analisis Tren Penjualan Produk Obat Mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di Media Sosial Periode Tahun 2021 Menggunakan *Social Network Analytics Tools* yang disusun pada tahun 2022.
2. Analisis Tren Penjualan Produk Obat Mengandung Tramadol dan Triheksifenidil di Media Sosial Facebook Periode Juni 2022 – Mei 2023 yang disusun pada tahun 2023.

Selanjutnya, berdasarkan analisis yang disusun tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai unit kerja di Badan POM antara lain Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA, Direktorat Siber Obat dan Makanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Pusat Data Informasi Obat dan Makanan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.



g. Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, kegiatan cegah tangkal selain dilaksanakan di tingkat pusat juga dilaksanakan di UPT. Sehingga perlu dilakukan pendampingan dan supervisi dalam rangka pelaksanaan kegiatan cegah tangkal di UPT. Secara garis besar, kegiatan cegah tangkal memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi deteksi dini dan fungsi respon. Latar belakang munculnya kegiatan cegah tangkal, dimana komoditi obat dan makanan menjadi komoditi strategis, sehingga diperlukan untuk dilakukan pengawasan termasuk proses penyidikan tindak pidana obat dan makanan. Sehingga diperlukan sistem cegah tangkal yang menyeluruh, tanggap dan kompeten melalui fungsi deteksi dini dan fungsi respon untuk mencegah kejahatan obat dan makanan. Fungsi deteksi dini yaitu untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai guna menurunkan risiko kejahatan obat dan makanan, yang diwujudkan dalam bentuk Sistem Kerawanan Kejahatan. Penilaian kerawanan kejahatan pada sistem ini terbagi 2 (dua) yaitu penilaian kerawanan aktual yaitu peta kejadian dan pemetaan daring, dan penilaian kerawanan mendatang yaitu pemodelan kerawanan kejahatan dan kajian/analisis tren kerawanan.



Gambar 3.12 Dokumentasi Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

D. Terlaksananya Penggalangan Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang Efektif

Indikator : Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. Penggalangan Dukungan *Stakeholders* dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

a. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Kegiatan KIE dilaksanakan oleh Direktorat Cegah Tangkal bersama Anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Kris Dayanti dengan melibatkan BBPOM di Surabaya. Pada tahun 2023, KIE dilaksanakan di 18 titik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Ringkasan Pelaksanaan KIE Tahun 2023

No	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Hasil Evaluasi Kegiatan
1	1 Maret 2023	Kantor Desa Kecamatan Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu	Sangat Baik
2	2 Maret 2023	GOR Gajah Mada, Kec. Batu, Kota Batu	Sangat Baik
3	2 Maret 2023	Kantor Kecamatan Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu	Sangat Baik
4	3 Maret 2023	Gor Djagung, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	Sangat Baik
5	3 Maret 2023	Balai Desa Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu	Sangat Baik

No	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Hasil Evaluasi Kegiatan
6	17 April 2023	Gedung Olahraga Desa Randugading, Kec. Tajian, Kab. Malang	Sangat Baik
7	17 April 2023	Aula SMP Negeri 1 Wajak, Kec. Wajak, Kab. Malang	Sangat Baik
8	18 April 2023	Aula Serbaguna Balai Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Malang	Sangat Baik
9	18 April 2023	Aula Serbaguna Balai Desa Ngajum, Kec. Ngajum, Kab. Malang	Sangat Baik
10	19 Mei 2023	Balai Desa Selorejo, Kec. Dau, Kab. Malang	Sangat Baik
11	19 Mei 2023	Kantor Kecamatan Wagir, Kab. Malang	Sangat Baik
12	9 Juni 2023	Kecamatan Karangploso, Kab. Malang	Sangat Baik
13	22 Juni 2023	Gedung Badminton Serbaguna Desa Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu	Sangat Baik
14	22 Juni 2023	Balai Dusun Sukorembug, Desa Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu	Sangat Baik
15	23 Juni 2023	Pendopo Balai Desa Temas, Kec. Batu, Kota Batu	Sangat Baik
16	23 Juni 2023	GOR Serbaguna Balai Desa Bulukerto, Kec. Bumiaji, Kota Batu	Sangat Baik
17	14 Agustus 2023	Kantor Desa Bandungrejo, Kec. Bantur, Kab. Malang	Sangat Baik
18	14 Agustus 2023	Gedung KPRI "MES", Kec. Bantur, Kab. Malang	Sangat Baik



Gambar 3.13 Dokumentasi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tahun 2023

b. Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan

Perwakilan Direktorat Cegah Tangkal bersama dengan perwakilan dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotik, dan Psikotropika menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam *Steering Committee Meeting WHO Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (SC WHO MSM on SFMP)* pada tanggal 20-21 Juni 2023 di Jenewa, Swiss. Pertemuan rutin tersebut membahas perkembangan implementasi *workplan* MSM, *update* insiden obat batuk anak yang terkontaminasi EG/DEG, daftar kegiatan prioritas MSM dan rencana kegiatan untuk periode 2024-2025, serta *governance* MSM.

Secara umum, diketahui bahwa laporan insiden obat substandar dan palsu yang diterima Sekretariat WHO masih minim meskipun tren secara keseluruhan naik (periode 2012-2023). Pada tahun 2023 tercatat kenaikan pelaporan dari *focal points* negara anggota. Lebih lanjut, WHO mengidentifikasi adanya *emerging issue* berupa penggunaan obat agonis GLP-1 (obat diabetes tipe II) sebagai penurun berat badan yang berakibat pada munculnya kelangkaan dan potensi peredaran obat substandar atau palsu.

Terkait kegiatan prioritas MSM, terdapat 2 aktivitas yang melibatkan Deputy Bidang Penindakan yakni aktivitas G (*Internet Sales*) dan H (*Informal Market*). Pada aktivitas G, saat ini telah disusun TOR untuk

pelaksanaan peningkatan kompetensi dan kapasitas NRA dalam menghadapi peredaran produk SF di internet. Sedangkan pada aktivitas H, saat ini tengah dilakukan penyusunan studi literatur terkait informal market untuk selanjutnya disusul dengan survey terhadap NRA terkait kondisi informal market di wilayahnya masing-masing.

Di sela-sela pertemuan, dilakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari Amerika Serikat yang membahas beberapa hal meliputi: (i) permintaan dukungan dari AS terhadap *draft strategic planning* dan *informal guidance for future SC members*, (ii) kebutuhan SC untuk lebih aktif, *agile*, dan terhubung dalam forum, (iii) rencana kunjungan USFDA ke Indonesia dalam rangka membahas *informal market* dan penanganannya.

Laporan partisipasi dalam kegiatan SC WHO MSM on SFMP telah disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui nota dinas nomor KS.02.04.3.35.07.23.354 tanggal 24 Juli 2023, hal Laporan Pertemuan *Steering Committee Member States Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (SC MSM on SFMP)* tanggal 20-21 Juni 2023.

c. Urun Rembuk Kepala Badan POM Bersama Tokoh Masyarakat Banda

Kegiatan dilaksanakan dengan tema "Badan POM RI Bersama Masyarakat Banda Siap Mewujudkan Kewaspadaan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal untuk Indonesia Tangguh" dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023 di The Maulana Hotel, Banda Naira, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan/dalam rangkaian kunjungan kerja Ibu Kepala Badan POM RI ke Kecamatan Banda pada tanggal 7 – 9 Februari 2023. Kegiatan dipandu oleh Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar dengan Narasumber Ketua Tim Cegah Tangkal Pangan Olahan bersama Kepala Balai POM di Ambon dan dihadiri oleh:

- 1) Petugas Deputi Bidang Penindakan Badan POM
- 2) Petugas Balai POM di Ambon
- 3) Camat Banda

- 4) Kapolsek Banda
- 5) Danramil Banda
- 6) Perwakilan Kejaksaan
- 7) Perwakilan Universitas Banda Naira
- 8) Perwakilan Politeknik Banda Naira
- 9) Perwakilan dari RS Banda Naira
- 10) Tokoh Agama
- 11) Pemuka Adat
- 12) Perwakilan Pelaku UMKM di Kecamatan Banda

Isu pokok yang dibahas pada kegiatan ini diantaranya terkait pentingnya sinergitas antar pemangku kepentingan dalam mengurangi kejahatan Obat dan Makanan dan meningkatkan kewaspadaan peredaran Obat dan Makanan ilegal, serta terkait pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Banda. Hasil dari kegiatan ini yaitu:

- a. Balai POM di Ambon perlu meningkatkan upaya pendampingan, pembinaan, sekaligus pengawasan kepada para pelaku usaha khususnya UMKM dan juga penindakan (jika diperlukan) bagi yang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan Obat dan Makanan ilegal.
- b. Pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai perpanjangan tangan Badan POM dalam melindungi masyarakat Kecamatan Banda dari Obat dan Makanan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.14 Dokumentasi Urun Rembuk Kepala Badan POM Bersama Tokoh Masyarakat Banda

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Badan POM menginisiasi upaya kolaborasi eksternal untuk memperkuat peran UMKM khususnya di Kecamatan Banda. Melalui koordinasi strategis, Badan POM menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk men-sinergikan Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk menyelenggarakan program pendampingan industri dan usaha pengolahan buah pala, kenari, dan kayu manis di Kecamatan Banda, Kab. Maluku Tengah.

d. Penggalangan PERDOSKI (Pertemuan Koordinasi BPOM - PERDOSKI dalam rangka Upaya Cegah Tangkal Penggunaan Kosmetik Ilegal)

Salah satu faktor yang mempengaruhi tuntutan yang diberikan oleh jaksa maupun putusan yang diberikan oleh hakim ialah saksi korban yang dapat memperkuat pembuktian di persidangan namun hingga saat ini belum terdapat saksi korban yang diikutkan dalam penanganan perkara kosmetik ilegal. Hal ini memunculkan hipotesis apakah penggunaan kosmetik tidak menimbulkan korban ataukah korban dampak kosmetik ilegal sudah ada namun belum teridentifikasi secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan pendataan terhadap dampak yang dialami oleh pasien/korban dalam menggunakan kosmetik ilegal melalui survei.

Berdasarkan latar belakang tersebut, BPOM melaksanakan penggalangan dengan Perdoski pada tanggal 15 Mei 2024 sebagai tindak lanjut inisiasi kerja sama antara BPOM dan Perdoski. Adapun ruang lingkup kerja sama dalam perjanjian kerja sama mencakup survei dampak penggunaan kosmetik ilegal dan komunikasi risiko dampak penggunaan kosmetik ilegal. Survei dilaksanakan selama 6 bulan (1 April s.d. 31 Oktober 2023) secara online dengan Dokter Sp.KK, yang berada di bawah naungan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski) yang menerima konsultasi dari pasien/korban kosmetik ilegal menggunakan tools survei yang telah disepakati bersama.

Dari hasil survei tersebut disusun analisis tinjauan viktimologi terhadap dampak penggunaan kosmetik ilegal sebagai dasar penyusunan bahan

edukasi/komunikasi risiko bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.



Gambar 3.15 Dokumentasi Penggalangan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan (Perjanjian Kerja Sama BPOM dan Perdoski dalam Pelaksanaan Survei dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal dan Komunikasi Risiko Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal)

e. Penggalangan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Penyusunan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan di Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia

Isu klasik seputar pengawasan Obat dan Makanan di daerah perbatasan merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan secara holistik. Hal tersebut karena permasalahan tentang obat dan makanan di ring perbatasan negara memerlukan pendekatan multidimensi. Tentunya implikasi keberhasilan kolektif multisektoral perlu menjadi atensi guna menjaga marwah legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Tentunya argumentasi tersebut didukung dengan hasil olah data rawan kasus di daerah perbatasan, dari total terdapat 366 kasus di daerah perbatasan yang terinput selama tahun 2022, data ini memiliki proporsi 9% dari total 4001 data pada tahun 2022. Jika dilihat dari jenis kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan, kejahatan yang banyak ditemukan adalah produk tanpa izin edar, berupa produk kosmetik, pangan olahan, dan obat tradisional.

Mempertimbangkan kompleksitas urusan di wilayah perbatasan khususnya dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan ilegal yang dibawa melintasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), maka dibutuhkan short-term strategy dalam mitigasi risiko diversifikasi produk ilegal ke rantai pasok pasar domestik. Optimalisasi kehadiran Badan POM masih bisa ditingkatkan dengan memperkuat kerja sama antara Badan POM dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di setiap wilayah perbatasan yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Merespon hal tersebut, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi: Rencana Aksi Kerja Sama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan tanggal 20 September 2023 di The Margo Hotel Depok. Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan serta kesepakatan terkait rencana tindak lanjut finalisasi Nota Kesepahaman BPOM dengan BNPP dan *Plan of Action*/rencana aksi kerja sama yang akan diimplementasikan dalam jangka waktu kerja sama yang telah disepakati. Sebagai keluaran, telah ditandatangani secara *desk to desk* Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia Nomor HKM.26.00/2424/XI/2023 dan No. KS.01.01.1.2.11.23.20 pada tanggal 3 November 2023, di Jakarta.



Gambar 3.16 Dokumentasi Penggalangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

f. Penggalangan Elemen Lokal Masyarakat Banyuwangi dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan Penggalangan Elemen Lokal Masyarakat Banyuwangi dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dalam bentuk **Desk Konsultasi Perizinan dan Pendampingan On-site Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)** dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 Juli 2023 bertempat di Rumah Kreatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan kegiatan tersebut secara teknis adalah untuk membantu calon *start-up* UMKM OT di Banyuwangi dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) di aplikasi Online Single Submission (OSS) serta pemenuhan persyaratan CPOTB. Namun secara umum, pembangunan *start-up* UMKM OT di Banyuwangi merupakan salah satu strategi yang dilakukan Direktorat Cegah Tangkal untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terutama pelaku kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat bahwa usaha obat tradisional yang aman, berkhasiat dan bermutu dapat memberikan keuntungan ekonomi yang lebih baik dibandingkan usaha ilegal yang selama ini dilakukan.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kab. Banyuwangi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Loka POM di Kab. Jember dan dihadiri peserta 14 UMKM calon *start-up* obat tradisional di Banyuwangi. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 8 UMKM telah berhasil memproses penambahan KBLI dan pengajuan PB UMKU. Selain itu, dilakukan pendampingan pemenuhan CPOTB secara *On-Site* kepada 3 sarana UMKM.

Kesimpulan dan rekomendasi dari kegiatan tersebut antara lain:

- a. Seluruh peserta antusias dan menunjukkan semangat yang tinggi terhadap program pembangunan *start-up* UMKM OT serta komitmen untuk mengembangkan OT tanpa BKO di Banyuwangi. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan melalui program pendampingan yang berkesinambungan dalam pemenuhan persyaratan perizinan, pemasaran produk dan pengembangan usaha.

- b. Guna mencapai tujuan penciptaan kondisi Banyuwangi bebas OT BKO, maka program pendampingan *start-up* dimaksud perlu diimbangi kegiatan penindakan yang berkelanjutan kepada pelaku kejahatan.

Saran Tindak Lanjut:

- a. Melaksanakan bimbingan teknis pemenuhan persyaratan perizinan dan pengembangan usaha kepada *start-up* UMKM OT di Banyuwangi dengan melibatkan Pemda Kab Banyuwangi, PC IAI Banyuwangi dan Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI).
- b. Berkoordinasi dengan Direktorat PMPU OT, SK dan Kosmetik dan Loka POM di Kab Jember untuk memantau tindak lanjut pendampingan pengurusan perizinan UMKM OT di Banyuwangi.



Gambar 3.17 Dokumentasi Penggalangan Elemen Lokal Masyarakat Banyuwangi dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

g. Penggalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal dan Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Pertemuan penggalangan dan koordinasi antara Direktorat Cegah Tangkal dan Departemen Kriminologi FISIP UI dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan telah diselenggarakan secara luring bertempat di Hotel Santika Depok Jawa Barat pada 14 September 2023 dan dibuka langsung oleh Plt Deputi Bidang Penindakan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan peserta Direktorat Siber Obat dan Makanan, PPSDM, dan seluruh pegawai Direktorat Cegah Tangkal. Perwakilan dari Departemen Kriminologi FISIP UI diantaranya Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si., M.Sc, Ph.D, Dr. Anggi Aulina Harahap, Dipl.Soz, dan Yogo Tri Hendiarto, S.Sos., M.Si.

Kegiatan ini bertujuan sebagai momentum inisiasi kerja sama antara Direktorat Cegah Tangkal dan Departemen Kriminologi FISIP UI dalam hal pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang holistik baik dalam aspek teknis maupun strategis. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Cegah Tangkal menyampaikan terkait potensi kerja sama yang dapat diinisiasi antara Direktorat Cegah Tangkal dan Departemen Kriminologi dari jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Dalam kegiatan penggalangan tersebut juga disampaikan terkait hasil analisis strategis Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan Melalui Pendekatan Prediktif Multiperspektif.

Menanggapi usulan kerja sama yang disampaikan oleh tim Direktorat Cegah Tangkal, tim Departemen Kriminologi menyampaikan 11 (sebelas) potensi kerja sama dengan Direktorat Cegah Tangkal mencakup aspek penelitian bersama, pelatihan pencegahan kejahatan, kegiatan magang, hingga kerja sama pendidikan lanjutan untuk pegawai BPOM. Rekomendasi berdasarkan hasil pertemuan tersebut yaitu akan diadakan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun rencana aksi tahun 2024 berdasarkan usulan kerja sama yang disampaikan oleh Departemen Kriminologi FISIP UI. Berdasarkan hasil penilaian evaluasi kegiatan yang diperoleh dari 3 (tiga) pemangku kepentingan yang hadir, seluruhnya menunjukkan **respon positif**.



Gambar 3.18 Dokumentasi Pengalangan dan Koordinasi Direktorat Cegah Tangkal dan Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

h. Penguatan Pengalangan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat Tradisional

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Jumat, 7-8 Desember 2023 bertempat di Aula Dr. M. Rasad Oesman, Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi, dengan rincian kegiatan Sosialisasi Kewaspadaan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat pada 7 Desember 2023, dan Bimbingan Teknis Pembangunan *Start Up* UMKM Obat Tradisional pada 8 Desember 2023. Adapun rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Sosialisasi Kewaspadaan Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat, 7 Desember 2023

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 108 (seratus delapan) peserta terdiri atas tenaga promosi kesehatan dan apoteker di puskesmas wilayah episentrum kejahatan OT BKO (Muncar, Srono, Rogojampi) serta perwakilan Pengurus Cabang IAI Kabupaten Banyuwangi. Pada sesi pembukaan telah disampaikan beberapa hal penting mengenai fenomena temuan hasil pengawasan dan penindakan OT BKO di Indonesia serta pentingnya kerjasama antar pemerintah, pelaku usaha, profesi kesehatan, penegak hukum, media, dan konsumen dalam memutus rantai peredaran baik dari sisi *supply* maupun *demand* melalui pendekatan yang berorientasi pada akar permasalahan (*problem oriented approach*).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sangat menyambut baik inisiasi program pencegahan kejahatan Obat Tradisional sebagai salah satu bentuk sinergitas pemerintah daerah dengan BPOM yang bertujuan untuk mengurangi dan menanggulangi beredarnya OT BKO di wilayah Banyuwangi. Pihaknya sangat mengharapkan temuan dan penindakan OT BKO yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 2023 adalah kejadian terakhir. Lebih lanjut, pihaknya mengharapkan kepada peserta yang hadir dapat menjadi agen untuk menyampaikan materi sosialisasi dimaksud ke berbagai pihak agar dapat menghentikan kejadian serupa di masa mendatang.

Bertindak sebagai narasumber dalam sesi sosialisasi tersebut adalah Dit. PMPU OT, SK dan Kos dengan materi **“Cerdas Memilih dan Menggunakan Obat Bahan Alam yang Aman”**, Balai POM di Jember dengan materi **“Profil Hasil Pengawasan dan Penindakan Produk Obat Tradisional di Kabupaten Banyuwangi”** serta IAI PC Kab Banyuwangi dengan materi **“Peran Profesi Dalam Edukasi OT BKO di Banyuwangi”**.

2) Kegiatan Bimbingan Teknis Pembangunan Start Up UMKM Obat Tradisional, 8 Desember 2023

Kegiatan Bimbingan Teknis dihadiri oleh 105 (seratus lima) peserta terdiri atas UMKM peserta program *Start Up*, perwakilan Pengurus Cabang IAI Kabupaten Banyuwangi, perwakilan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), perwakilan Dinas PM dan PTSP, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi. Bertindak sebagai narasumber pada sesi bimbingan teknis adalah Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) dengan materi **“Jamu dan Digital Marketing”**, Apoteker Praktik Herbal Indonesia (APHI) dengan materi **“Potensi Ekonomi Bahan Alami Indonesia”**, serta Dit. PMPU OT, SK dan Kos dengan materi **“Perizinan dan Aspek Sanitasi Higiene dan Dokumentasi dalam CPOTB Bertahap”**.

Adapun usulan tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan program pencegahan kejahatan Obat Tradisional di Banyuwangi secara berkelanjutan dengan menggalang pihak-pihak terkait yang relevan, dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan literasi secara berkelanjutan yang menysasar kader-kader kesehatan yang lebih intens berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal ini Deputi Bidang Penindakan akan terus berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos serta Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik.
 - 2) Pendampingan kepada UMKM *Start-up* dilaksanakan berkelanjutan oleh BPOM di Jember dan Dit. PMPU OTSKKOS untuk menjaga momentum para peserta terutama dalam hal memperoleh sertifikat CPOTB dan izin edar produk BPOM.
- b. Penggalangan kepada Bappeda Kab. Banyuwangi agar program sosialisasi dan bimtek UMKM tersebut semakin mendapat perhatian pemerintah daerah Banyuwangi sehingga tidak ada lagi produksi OT mengandung BKO di Banyuwangi.
- c. Penindakan yang lebih masif, intensif, dan terus menerus kepada para produsen OT BKO di Banyuwangi dan distributor OT BKO tersebut sebagai upaya penanggulangan dari sisi *supply* dan jaminan berusaha bagi pelaku usaha peserta *start up* yang memproduksi **OT bebas BKO**.



Gambar 3.19 Dokumentasi Penguatan Penggalangan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat Tradisional

E. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Cegah Tangkal yang efektif

Indikator : Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Perkuatan Penerapan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Cegah Tangkal

Direktorat Cegah Tangkal telah menyusun Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas seperti yang tertuang pada Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal tanggal 15 Februari 2023 Nomor HK.02.02.61.612.02.22.40 tahun 2023. Terdapat 6 area perubahan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 6 area perubahan tersebut, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas Tahun 2023

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas TW I	18 April 2023
2	Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas TW II	12 Juli 2023
3	Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas TW III	17 Oktober 2023
4	Monitoring dan Evaluasi Renja Zona Integritas TW IV	17 Januari 2024

Selain itu, Direktorat Cegah Tangkal juga telah menetapkan agen perubahan reformasi birokrasi tahun 2023 sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Direktur Cegah Tangkal tanggal 31 Januari 2023 nomor HK.02.02.61.612.01.22.04. Terdapat 17 kegiatan Agen Perubahan yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

Adapun kegiatan Agen Perubahan di Direktorat Cegah Tangkal adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana aksi agen perubahan
- b. Pemilihan dan penghargaan *Most Valuable Employee* (MVE)
- c. *RB Fun Activity* (RB Ceria)
- d. Aplikasi Manajemen Kompetensi Direktorat Cegah Tangkal (COMMENT CT)
- e. *RB Visual Control Board*
- f. HAHA Wall
- g. Pojok Kreasi
- h. *Inspiration Room* (sekaligus ruang laktasi Direktorat Cegah Tangkal)
- i. *RB Spot Information*
- j. Kampanye Budaya PIKKIR dan BerAKHLAK
- k. Pengembangan fitur layanan supervisi pada Aplikasi Dashboard Penindakan
- l. E-Monev kinerja Cegah Tangkal
- m. Pengelolaan Aspiration Box
- n. Kantin kejujuran
- o. *Tier meeting* RB
- p. *RB sharing and caring*
- q. Lomba inovasi pegawai Direktorat Cegah Tangkal
- r. *RB sport*
- s. Penyusunan laporan rencana aksi agen perubahan

Inspektorat Utama telah melakukan evaluasi lembar kerja (LKE) terhadap Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di Direktorat Cegah Tangkal. Adapun hasil PMPZI tahun 2023 di Direktorat Cegah Tangkal sebesar 89,69 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Evaluasi PMPZI Tahun 2023

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan	
A.	PENGUNGKIT	60,00					
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,72	3,67	7,39	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,56	2,50	5,06	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,81	5,00	9,81	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,74	4,51	9,25	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,32	7,50	13,82	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,70	5,00	9,70	MS
TOTAL PENGUNGKIT					55,03		
B.	HASIL	4,00					
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,48	
		1. Nilai Survey Persepsi Korupsi	17,50			16,98	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,63	
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP)	17,50			16,63	MS
TOTAL HASIL					36,11		
NILAI PMPZI					91,14		

F. Terwujudnya SDM Direktorat Cegah Tangkal yang Berkinerja Optimal

Indikator : Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Cegah Tangkal mempunyai tugas dan fungsi cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan. Dimana tugas ini diimplementasikan melalui 2 fungsi utama, yakni fungsi deteksi dan fungsi respon. Fungsi deteksi ini salah satunya diimplementasikan melalui penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, baik yang aktual terjadi maupun yang diprediksi akan terjadi di masa mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan akar permasalahan yang terjadi sehingga kedepannya dapat dirumuskan upaya intervensi cegah tangkal yang dapat dilakukan.

Dalam melakukan penyusunan analisis, tentunya diperlukan kompetensi khusus terutama terkait pembangunan kerangka berfikir dan penentuan metode analisis yang efektif dalam membahas isu kejahatan Obat dan Makanan. Untuk menunjang hal tersebut, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan melalui kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen POLRI di Soreang selama 1 bulan atau setara dengan 200 Jam Pelajaran (JP) dimulai dari tanggal 26 Juli s.d 24 Agustus 2023. Peserta pada kegiatan ini sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) peserta dari Unit Pelaksana Teknis dan 1 (satu) peserta dari Direktorat Cegah Tangkal.

Sebagai hasil yang telah dicapai, telah disampaikan sebanyak 9 mata pelajaran, antara lain Pengantar Analisa Intelijen, Analisa SWOT, Analisa *Future Wheel*, Analisa Ishikawa, Analisa Hubungan, Penilaian Informasi, Prediksi dan Antisipasi, Administrasi dan Produk Intelijen, dan Teknologi

Intelijen. Selain itu, peserta juga dibekali pengalaman praktik langsung melalui latihan teknis dan latihan kerja untuk menggali informasi berupa pola kejahatan dan upaya intervensi yang sesuai dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Hasil Sidang Dewan Pusat Pendidikan Intelijen POLRI di Soreang menyatakan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta Diklat Analis dalam Rangka Cegah Tangkal Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi standar kelulusan bidang akademik dan mental kepribadian, serta kepada peserta diberikan tanda lulus berupa sertifikat, rekap nilai, dan transkrip nilai.



Gambar 3.20 Dokumentasi Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan BPOM RI Tahun Anggaran 2023


2. *In House Training* Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi petugas penindakan baik di pusat maupun UPT. *In House Training* telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali pada bulan April – Desember 2023 dengan jumlah Jam Pelajaran (JP) sebesar 27 JP dengan diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja di Deputi Bidang Penindakan serta seluruh UPT Badan POM. Adapun rincian pelaksanaan *In House Training* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Ringkasan Pelaksanaan *In House Training* Tahun 2023

No	Tema	Narasumber	JP	Tanggal Pelaksanaan
1	Paradoks Kondisi Ekonomi Nasional dalam Mempengaruhi Kejahatan Obat dan Makanan	Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D selaku Direktur Sekolah Kebijakan Stratejik dan Global Universitas Indonesia	4	13 April 2023
2	Perspektif Kriminologi dalam Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Dr. Iqram Sulhin, S.Sos., M.Si. Departemen Kriminologi, FISIP UI	4	7 Agustus 2023
3	Urgensi Viktimologi dalam Penanganan Kejahatan Obat dan Makanan	Dr. Anggi Aulina Harahap, Dipl.Soz. Departemen Kriminologi, FISIP UI	4	8 Agustus 2023
4	Pemodelan Prediktif: Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif	Santi Novani, Ph.D Dosen - School of Business and Management, ITB	4	19 September 2023
5	Penulisan dalam rangka Penggalangan Kewaspadaan terhadap Kejahatan Obat dan Makanan	Dr. Kurnia Sari Setio Putri, M.Farm., Apt. Dosen - Fakultas Farmasi UI	3	18 Oktober 2023
6	Pengenalan Potensi dan Best Practice Data Science dalam Dukungan Pengambilan Keputusan Guna Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Dean Apriana Ramadhan, S.Kom., M.Kom. Dosen - Departemen Ilmu Komputer, IPB	4	20 Oktober 2023

No	Tema	Narasumber	JP	Tanggal Pelaksanaan
7	Desain Komunikasi Visual dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Assoc. Prof. Dr. Rulli Nasrullah, M.Si. Dosen - Independen Konsultan - Socmed Enthusiast	4	12 Desember 2023



Gambar 3.21 Dokumentasi In House Training Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

3. Pembentukan Petugas Penggalangan

Fungsi respon salah satunya diimplementasikan melalui penggalangan. Penggalangan dilakukan melalui kerja sama dengan akademisi, organisasi profesi, asosiasi, komunitas masyarakat (*Key Opinion Leader*), dan ICJS, dalam bentuk perjanjian kerja sama, pelibatan masyarakat dan komunitas, advokasi, dan penyusunan konten peningkatan kesadaran. Dalam melakukan penggalangan tersebut, diperlukan kompetensi khusus terutama terkait teknik, taktik, serta strategi yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu dilakukan pengembangan kompetensi SDM Direktorat Cegah Tangkal maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui kegiatan pembentukan petugas penggalangan.

Pendidikan dan Pelatihan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pusat Pendidikan Intelijen POLRI di Soreang selama 1 bulan atau setara dengan 200 Jam Pelajaran (JP) dimulai dari tanggal 31 Agustus s.d 29 September 2023. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Analisis dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari 30 orang yang terdiri dari petugas Direktorat Cegah Tangkal, petugas Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan petugas penindakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pendidikan menyatakan sebanyak 30 (tiga puluh) peserta Diklat Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi standar kelulusan bidang akademik dan mental kepribadian, serta kepada peserta diberikan tanda lulus berupa sertifikat, rekap nilai, dan transkrip nilai.



Gambar 3.22 Dokumentasi Pembentukan Petugas Penggalangan

G. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal

Indikator : Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal

Untuk mendukung indikator menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Cegah Tangkal, dilakukan pengadaan alat dan komunikasi, antara lain:

Tabel 3.5 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Cegah Tangkal

No	Jenis	Tipe	Jumlah	Waktu Pelaksanaan	Penyedia
Alat Pengolah Data dan Alat Studio					
1	Laptop	Axioo Mybook Pro K5	3 Unit	Februari 2023	PT. Sigma Selaras Komputindo
		Asus Expertbook	2 Unit	Maret 2023	
		Acer Travelmate P214	1 Unit	November 2023	PT. Bhinneka Mentari Dimensi
		HP Spectre X360	1 Unit	November 2023	
2	Personal Computer	Acer Veriton Z4	1 Unit	Oktober 2023	PT. Candi Berkah Teknologi
3	Tablet	Samsung Galaxy Tab A7 Lite	1 Unit	Maret 2023	PT. Sigma Selaras Komputindo
		Samsung Galaxy Tab S8	1 Unit	Maret 2023	
4	Portabel Proyektor	Samsung Smart Projector	1 Unit	Maret 2023	CV. Insan Kencana Pasundan

Komponen pengelolaan data dan informasi Direktorat Cegah Tangkal mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.
3. Adapun perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Cegah Tangkal yang optimal berdasarkan rata-rata indeks setiap komponen penilaian yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25(Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal). Adapun data realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
di Direktorat Cegah Tangkal

No	Komponen Penilaian	Sub Komponen Penilaian	Nilai
1	Pemanfaatan Sistem Informasi	Email	3
		Dashboard	3
3	Data dan Informasi Mutakhir	Pemutakhiran Data	3
Nilai Total			3

H. Terkelolanya Keuangan Direktorat Cegah Tangkal secara Akuntabel

Indikator : Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal

Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2023

Tabel 3.7 Perhitungan Efisiensi Anggaran Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2023

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88%	92,86%	1,06	1.436.981.000	1.436.627.221	1,00	1,06	0,06	100 %
2	Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	85%	100%	1,18	1.616.126.000	1.616.118.641	1,00	1,18	0,18	100 %
3	Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	90%	90,39%	1,00	684.070.000	684.068.906	1,00	1,00	0,00	100 %
4	Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	94%	100%	1,06	4.111.813.000	4.111.806.789	1,00	1,06	0,06	100 %
5	Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	87	91,14	1,05	213.689.000	213.686.988	1,00	1,05	0,05	100 %
6	Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	85	91,48	1,08	1.454.430.000	1.454.422.600	1,00	1,08	0,08	100 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
7	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2,5	3,00	1,20	15.817.583.000	15.817.554.258	1,00	1,20	0,18	100 %
8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	91	100	109,8	1.457.581.000	1.457.562.161	1,00	1,04	0,04	100%
TOTAL				1,09	26.792.273.000	26.791.847.564	1,00	1,09	0,09	100 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran sebagai input pelaksanaan kegiatan telah digunakan dengan efisien oleh Direktorat Cegah Tangkal. Hal ini dikarenakan capaian kinerja secara total lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran.

BAB IV PENGHARGAAN DAN APRESIASI

Selama tahun 2023 Direktorat Cegah Tangkal telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan sebagai berikut :

A. Penghargaan Pengelolaan Arsip Terbaik Badan POM Tahun 2023

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor KA.03.2.25.08.23.64 perihal Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023, Direktorat Cegah Tangkal memperoleh nilai pengelolaan arsip dengan nilai 98,75 kategori AA (Sangat Memuaskan). Direktorat Cegah Tangkal menjadi Unit Kerja Pusat Terbaik Pertama Unit Pengolah Badan POM Tahun 2023. Pengawasan kearsipan internal dilakukan di beberapa aspek pengelolaan kearsipan, antara lain penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, SDM kearsipan, dan sarana prasarana kearsipan.



Gambar 3.23 Dokumentasi Penghargaan Pengelolaan Arsip Terbaik Badan POM Tahun 2023

B. Apresiasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI)

Pada tanggal 26 Agustus 2023, Direktorat Cegah Tangkal memperoleh penghargaan/apresiasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) atas kolaborasi dalam survei dan komunikasi risiko dampak penggunaan kosmetik ilegal sebagai upaya pencegahan kejahatan Obat dan

Makanan. Kolaborasi tersebut juga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: KS.01.02.61.613.06.23.05 yang disahkan pada tanggal 7 Juni 2023 antara PERDOSKI dan Direktorat Cegah Tangkal yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPOM. Kolaborasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan ini merupakan kegiatan strategis yang dilakukan melalui kegiatan survei dampak penggunaan kosmetik ilegal dan komunikasi risiko dampak penggunaan kosmetik ilegal sebagai respon atas masih tingginya kasus pelanggaran kosmetik di Indonesia. Suvei dilakukan dengan melibatkan Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi dan Estetika di Indonesia yang menjadi anggota PERDOSKI sebagai responden terkait dampak penggunaan kosmetik ilegal yang dirasakan oleh pasien yang melakukan konsultasi ke dokter-dokter tersebut. Selanjutnya, akan dilakukan komunikasi risiko dampak penggunaan kosmetik ilegal kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai risiko yang diakibatkan oleh penggunaan kosmetik ilegal.



Gambar 3.24 Dokumentasi Apresiasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI)

C. Apresiasi dari Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO)

Menindaklanjuti nota kesepahaman antara Badan POM dan PAPPKINDO nomor KS.01.02.1.2.06.20.19 (PKS/001/PAPPKINDO/VI/2020) tentang Pengawasan Barang Kiriman Berupa Obat dan Makanan pada poin sosialisasi regulasi yang terkait kesepakatan untuk peningkatan kompetensi, Direktorat Cegah Tangkal menginisiasi serangkaian kegiatan peningkatan pengetahuan terkait Obat dan Makanan ilegal dan rawan disalahgunakan kepada para petugas Regulated Agent (RA) yang tergabung dalam PAPPKINDO. Dari kegiatan tersebut diharapkan adanya peningkatan kompetensi dan koordinasi antara petugas BPOM dengan para RA khususnya dalam melakukan identifikasi penanganan terhadap Obat dan Makanan ilegal khususnya Obat-Obat Tertentu (OOT) yang dikirimkan menggunakan transportasi udara dimana berdasarkan data dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, OOT ini merupakan produk yang relatif tinggi ditemukan pada pengiriman melalui jasa logistik/pengiriman. Atas inisiatif dan kerja sama aktif dari Direktorat Cegah Tangkal tersebut kemudian mendapatkan apresiasi dan terima kasih dari Ketua Umum PAPPKINDO.



Gambar 3.25 Dokumentasi Apresiasi dari Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO)

D. Apresiasi Pusat Pendidikan Intelijen POLRI

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor NK/18/V/2021 dan Nomor KS.01.01.1.2.05.21.04 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Sebagai bentuk implementasi nota kesepahaman tersebut, khususnya pada ruang lingkup "peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia", Direktorat Cegah Tangkal secara rutin telah menginisiasi peningkatan kapasitas SDM Badan POM melalui serangkaian kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Analis dan Penggalangan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis di Pusat Pendidikan Intelijen POLRI. Kolaborasi peningkatan kapasitas SDM tersebut juga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KS.01.01.61.613.06.22.0298 dan Nomor PKS/19/VI/2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Investigasi bagi Pelaksana Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan makanan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2022. Atas inisiatif dan kerja sama aktif dalam melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dari tahun 2020 s.d 2023 tersebut, Direktorat Cegah Tangkal mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Kepala Pusat Pendidikan Intelijen POLRI (Kombes Pol. Guntur Agung Supono, S.I.K., M.Si.) pada tanggal 31 Agustus 2023.



Gambar 3.26 Dokumentasi Apresiasi Pusat Pendidikan Intelijen POLRI

E. Apresiasi dari Asosiasi Produsen Pangan Olahan Banyuwangi (ASPPOBA)

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan pertemuan antar elemen lokal di Banyuwangi bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi yang bertujuan memperoleh dukungan dari elemen lokal di Banyuwangi terhadap rencana Program Pencegahan Kejahatan OT BKO di Banyuwangi melalui pendekatan ekonomi dan sosiokultural. ASPPOBA mengapresiasi program tersebut dan mendorong anggotanya untuk berperan aktif mensukseskan program pembangunan *start-up* UMKM OT bebas BKO di Banyuwangi.



Gambar 3.27 Dokumentasi Apresiasi dari Asosiasi Produsen Pangan Olahan Banyuwangi (ASPPOBA)

F. Apresiasi dari Apoteker Praktek Herbal Indonesia (APHI)

Pada Tahun 2023, dilaksanakan pertemuan koordinasi dengan organisasi Apoteker Praktik Herbal Indonesia (APHI) dalam rangka pencegahan kejahatan produksi dan peredaran obat tradisional mengandung bahan kimia obat di Banyuwangi. Pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di Kampus 3 Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, bertujuan dari sebagai wadah koordinasi rencana penggalangan dengan elemen lokal di Banyuwangi dalam rangka pencegahan kejahatan obat tradisional mengandung bahan kimia obat.



Gambar 3.28 Dokumentasi Apresiasi dari Apoteker Praktek Herbal Indonesia (APHI)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama tahun 2023, Direktorat Cegah Tangkal telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Penggalangan *Stakeholders* dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Penyusunan Modul Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, FGD Penyusunan Kajian Awal Strategi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Supervisi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan, Verifikasi dan Sinkronisasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Partisipasi dalam Pertemuan Internasional di Bidang Obat dan Makanan, Penerapan QMS Direktorat Cegah Tangkal, Perkuatan Reformasi Birokrasi Direktorat Cegah Tangkal, Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan, Pembentukan Petugas Penggalangan, *In House Training* Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.
2. Penyerapan anggaran Direktorat Cegah Tangkal pada tahun 2023 mencapai 100% yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp26.792.273.000 telah terealisasi sebesar Rp26.791.847.564.
3. Sesuai dengan perjanjian kinerja Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2023, terdapat 8 Sasaran Kegiatan yang keberhasilannya ditentukan oleh 8 Indikator Sasaran Kegiatan yang mana capaian 8 indikator tersebut mendapatkan kategori Sangat Baik (100% sampai 120%).
4. Sepanjang tahun 2023 Direktorat Cegah Tangkal telah mendapatkan penghargaan dari Kepala Badan POM terkait Pengelolaan Arsip Terbaik Badan POM dan apresiasi piagam kerjasama dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI), Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO), Pusat Pendidikan Intelijen POLRI, Asosiasi Produsen Pangan Olahan Banyuwangi (ASPPOBA) dan Apresiasi dari Apoteker Praktek Herbal Indonesia (APHI).

B. Saran

Laporan Tahunan Direktorat Cegah Tangkal tahun 2023 agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pada perencanaan kegiatan pada periode yang akan datang khususnya di tahun 2024 baik dalam hal penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam konteks cegah tangkal sebagai upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.



Gedung Batik Lantai 3

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat



Penindakan.pom.go.id



@cegahtangkalbpom



@CT_BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM